



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.399, 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN. Pendaftaran
Pestisida. Prosedur.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 45/Permentan/SR.140/10/2009
TENTANG
SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PESTISIDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa pestisida dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, namun dapat pula membahayakan kesehatan manusia, kelestarian sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup;
- b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 sudah tidak sesuai lagi;
- d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4362);
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/PER/XI/1992 tentang Bahan Berbahaya;
14. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996,
771/ Kpts/TP.270/8/1996
tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pestisida;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/8/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida Untuk Keperluan Karantina Dan Pra Pengapalan.
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 276/Kpts/OT.160/4/2008 tentang Komisi Pestisida;

Memperhatikan : Pendapat Komisi Pestisida dalam Surat Nomor 746/Kompes/2009 tanggal 30 September 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PESTISIDA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:
 - memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian;
 - memberantas rerumputan;
 - mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
 - mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
 - memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
 - memberantas atau mencegah hama-hama air;
 - memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau
 - memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.
2. Pendaftaran pestisida adalah proses untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan izin pestisida.
3. Pestisida untuk penggunaan umum adalah pestisida yang dalam penggunaannya tidak memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada label.
4. Pestisida terbatas adalah pestisida yang dalam penggunaannya memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada label.
5. Pestisida dilarang adalah jenis pestisida yang dilarang untuk semua bidang penggunaan.
6. Bahan aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam bahan teknis atau formulasi pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran.

7. Bahan aktif standar adalah bahan aktif murni yang digunakan sebagai pembanding dalam proses analisis kadar bahan aktif pestisida.
8. Bahan teknis adalah bahan baku pembuatan formulasi yang dihasilkan dari suatu pembuatan bahan aktif, yang mengandung bahan aktif dan bahan pengotor ikutan (*impurities*) atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan.
9. Bahan teknis asal adalah bahan yang dihasilkan langsung dari proses sintetis, ekstraksi atau proses lainnya untuk menghasilkan bahan aktif.
10. Bahan teknis olahan adalah bahan yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan teknis asal dengan tujuan tertentu seperti keamanan, stabilitas atau keperluan tertentu dalam proses pembuatan formulasi, pewadahan, pengangkutan dan penyimpanan.
11. Formulasi adalah campuran bahan aktif dengan bahan tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
12. Bahan tambahan pestisida adalah bahan yang ditambahkan dalam bahan teknis atau formulasi pestisida selain bahan aktif pestisida antara lain: pelarut, pembau, pengemulsi, pewarna, pembawa, perata, perekat, penyebar, dan pemantap.
13. Pemilik formulasi adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki suatu resep formulasi pestisida.
14. Resep formulasi adalah suatu keterangan yang menyatakan jenis dan banyaknya bahan aktif dan bahan tambahan yang terdapat dalam suatu formulasi pestisida dan/atau cara memformulasi suatu pestisida dengan menggunakan bahan teknis atau bahan aktif dan bahan penyusun lainnya.
15. Peredaran adalah impor-ekspor dan atau jual beli di dalam negeri termasuk pengangkutan pestisida.
16. Penyimpanan adalah memiliki pestisida dalam persediaan di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, pedagang atau di usaha-usaha pertanian.
17. Penggunaan adalah menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat untuk maksud seperti tersebut dalam angka 1.
18. Wadah adalah tempat yang terkena langsung pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan.
19. Label adalah tulisan dan dapat disertai dengan gambar atau simbol, yang memberikan keterangan tentang pestisida, dan melekat pada wadah atau pembungkus pestisida.

20. Pemusnahan adalah menghilangkan sifat dan fungsi pestisida.
21. Sertifikat penggunaan adalah surat keterangan yang menyatakan telah lulus pelatihan penggunaan pestisida terbatas.
22. Pengguna adalah orang atau badan hukum yang menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat.
23. Penamaan formulasi adalah nama dagang suatu formulasi pestisida yang didaftarkan oleh pemohon.
24. Penamaan bahan teknis adalah nama suatu bahan teknis yang didaftarkan oleh pemohon.
25. Residu pestisida adalah sisa pestisida, termasuk hasil perubahannya yang terdapat pada atau dalam jaringan manusia, hewan, tumbuhan, air, udara atau tanah.
26. Toksisitas akut adalah pengaruh yang merugikan yang timbul segera setelah pemaparan dengan dosis tunggal suatu bahan kimia atau bahan lain, atau pemberian dosis ganda dalam waktu lebih kurang 24 jam.
27. Toksisitas subkronik adalah pengaruh yang merugikan pada hewan percobaan yang timbul sebagai akibat pemberian takaran harian berulang dari bahan kimia atau bahan lain, dengan periode pemaparan selama 3 bulan.
28. Toksisitas kronik adalah pengaruh yang merugikan pada hewan percobaan yang timbul sebagai akibat pemberian takaran harian berulang dari bahan kimia atau bahan lain, dengan periode pemaparan selama 2 tahun.
29. Lethal dose-50 selanjutnya disingkat LD50 adalah dosis tunggal bahan kimia atau bahan lain yang diturunkan secara statistik yang dapat menyebabkan kematian 50% dari populasi organisme dalam serangkaian kondisi percobaan yang telah ditentukan.
30. Lethal concentration-50 yang selanjutnya disingkat LC50 adalah konsentrasi yang diturunkan secara statistik yang dapat menyebabkan kematian 50% dari populasi organisme dalam serangkaian kondisi percobaan yang telah ditentukan.
31. Acceptable Daily Intake yang selanjutnya disingkat ADI adalah angka penduga asupan harian bahan kimia yang dapat diterima dalam makanan sepanjang hidup manusia tanpa menimbulkan resiko kesehatan yang bermakna.

32. Batas Maksimum Residu yang selanjutnya disingkat BMR adalah merupakan batas dugaan maksimum residu pestisida yang diperbolehkan yang terdapat dalam berbagai hasil pertanian.
33. Lethal time-50/waktu paruh hayati yang selanjutnya disingkat LT50 adalah waktu dalam hari yang diperlukan untuk mematikan 50% hewan percobaan dalam kondisi tertentu.
34. Unit toksisitas adalah angka faktor hasil bagi (ratio) konsentrasi nominal pestisida dalam air sawah dengan ketinggian 10 cm dengan nilai LC50 96 jam.
35. Decomposition time-50 yang selanjutnya disingkat DT50 adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya 50% dekomposisi berupa disipasi dan degradasi suatu bahan kimia di suatu media.
36. Efikasi adalah efektivitas pestisida terhadap organisme sasaran yang didaftarkan berdasarkan pada hasil percobaan lapangan atau laboratorium menurut metode yang berlaku.
37. Resurgensi adalah peningkatan populasi organisme sasaran setelah diperlakukan dengan pestisida.
38. Resistensi adalah penurunan tingkat kepekaan populasi organisme sasaran terhadap pestisida yang dapat menyebabkan pestisida yang semula efektif untuk mengendalikan organisme sasaran tersebut menjadi tidak efektif lagi.
39. Iritasi adalah gejala inflamasi yang terjadi pada kulit atau membran mukosa segera setelah perlakuan berkepanjangan atau berulang dengan menggunakan bahan kimia atau bahan lain.
40. Karsinogenik adalah sifat suatu bahan yang dapat mendorong atau menyebabkan kanker.
41. Teratogenik adalah sifat bahan kimia yang dapat menyebabkan/menghasilkan bayi cacat/kecacatan tubuh pada kelahiran.
42. Mutagenik adalah sifat bahan kimia yang menyebabkan terjadinya mutasi gen.
43. Rerumputan adalah tumbuhan pengganggu atau gulma.
44. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pendaftaran termasuk pengujian dan perizinan serta pengawasan pestisida.

(2) Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penyimpanan, peredaran, dan penggunaan pestisida;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pestisida;
- c. mendukung penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT); dan/atau
- d. memberikan kepastian usaha dalam melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan peredaran pestisida.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi klasifikasi, jenis perizinan, persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran, wadah dan label pestisida, dan sanksi administrasi.

Pasal 4

Bidang penggunaan pestisida meliputi:

- a. pengelolaan tanaman;
- b. peternakan dan kesehatan hewan;
- c. perikanan;
- d. perhutanan;
- e. penyimpanan hasil pertanian;
- f. rumah tangga;
- g. permukiman;
- h. pengendalian vektor penyakit pada manusia;
- i. karantina dan pra-pengapalan; dan
- j. moda transportasi.

BAB II

KLASIFIKASI

Pasal 5

(1) Berdasarkan bahayanya, pestisida dapat diklasifikasikan ke dalam:

- a. pestisida yang dilarang.
- b. pestisida yang dapat didaftarkan;

(2) Pestisida yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. formulasi pestisida termasuk kelas Ia, artinya sangat berbahaya sekali dan kelas Ib artinya berbahaya sekali menurut klasifikasi WHO;
 - b. bahan aktif dan/atau bahan tambahan yang mempunyai efek karsinogenik (kategori I dan IIa berdasarkan klasifikasi *International Agency for Research on Cancer*), teratogenik atau mutagenik .
- (3) Pestisida yang dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pestisida yang tidak masuk dalam kategori pestisida yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Berdasarkan cara penggunaan, pestisida dapat diklasifikasikan ke dalam:
- a. pestisida terbatas; dan
 - b. pestisida untuk penggunaan umum
- (2) Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. formulasi pestisida korosif pada mata (menyebabkan kerusakan tak terkembalikan pada jaringan okular), mengakibatkan pengerutan kornea atau iritasi sampai 7 (tujuh) hari atau lebih;
 - b. formulasi pestisida korosif terhadap kulit (menyebabkan kerusakan jaringan dalam dermis dan atau luka bekas) atau mengakibatkan iritasi berat sampai 72 (tujuh puluh dua) jam atau lebih;
 - c. bila digunakan seperti tertera pada label, atau menurut praktek yang biasa dilakukan, pestisida tersebut masih menyebabkan keracunan yang nyata secara subkronik, kronik atau tertunda bagi manusia sebagai akibat pemaparan secara tunggal dan majemuk terhadap pestisida tersebut atau residunya; dan/atau
 - d. mempunyai LC_{50} inhalasi lebih kecil dari 0,05 mg/l selama 4 jam periode pemaparan; atau
 - e. termasuk dalam golongan bahan perusak lapisan ozon.
- (3) Pestisida untuk penggunaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pestisida yang tidak masuk dalam kategori pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Bahan aktif pestisida yang dilarang untuk semua bidang penggunaan seperti tercantum pada Lampiran I butir 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini

- (2) Bahan aktif pestisida yang dilarang untuk bidang pestisida rumah tangga seperti tercantum pada Lampiran I butir 2 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Bahan aktif pestisida yang dilarang untuk bidang perikanan seperti tercantum pada Lampiran I butir 3 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (4) Bahan aktif pestisida terbatas seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (5) Bahan tambahan pestisida yang dilarang untuk semua bidang penggunaan pestisida seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan in.
- (6) Bahan tambahan pestisida yang dibatasi penggunaannya untuk bidang pengelolaan tanaman seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini

Pasal 8

- (1) Perubahan klasifikasi penggunaan pestisida dari dilarang menjadi penggunaan umum, atau dari pestisida terbatas menjadi penggunaan umum, atau sebaliknya dapat dilakukan setelah ada saran dan pertimbangan dari Komisi Pestisida.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan dituangkan dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, wajib memiliki sertifikat penggunaan pestisida terbatas.
- (2) Sertifikat penggunaan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang yang telah lulus pelatihan penggunaan pestisida terbatas.
- (3) Pemegang nomor pendaftaran wajib melaksanakan pelatihan pestisida terbatas sesuai dengan pedoman.
- (4) Pelatihan penggunaan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Provinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Sertifikat penggunaan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku di seluruh wilayah Indonesia untuk jangka waktu selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang.

- (6) Ketentuan mengenai pelatihan pengguna pestisida terbatas dan pemberian sertifikat lebih lanjut diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 10

Badan Hukum dapat menggunakan pestisida terbatas apabila diaplikasikan oleh orang yang telah memiliki sertifikat penggunaan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB III

JENIS PERIZINAN

Pasal 11

Jenis izin pestisida terdiri atas:

- a. izin percobaan;
- b. izin sementara; dan
- c. izin tetap.

Pasal 12

- (1) Izin percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diberikan oleh Kepala Pusat yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon untuk dapat membuktikan kebenaran klaimnya mengenai mutu, efikasi, dan keamanan pestisida yang didaftarkan.
- (3) Pestisida yang telah memperoleh izin percobaan dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial.

Pasal 13

- (1) Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan oleh Menteri atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida.
- (2) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pestisida yang telah memenuhi sebagian persyaratan teknis dan/atau administrasi.
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan data dan informasi sesuai dengan yang ditetapkan.
- (4) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (5) Apabila pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum melengkapi persyaratan teknis dan/atau administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 14

Pestisida yang telah memperoleh izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diproduksi, diedarkan, dan digunakan dalam jumlah terbatas sesuai dengan jumlah komoditi, dosis atau konsentrasi dan aplikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

- (1) Pestisida berbahan aktif metil bromida diberikan izin sementara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dengan jumlah yang diedarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (kuota nasional) pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Izin sementara sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b untuk pestisida berbahan aktif metil bromida diberikan oleh Menteri atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida.
- (3) Izin sementara pestisida berbahan aktif metil bromida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat didaftarkan ulang dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (4) Pendaftaran ulang izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir.

Pasal 16

- (1) Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diberikan oleh Menteri atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida.
- (2) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pestisida yang telah memperoleh izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproduksi, diedarkan dan digunakan.

Pasal 17

- (1) Pestisida yang mendapat Izin Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat diperluas penggunaannya pada sasaran lain yang belum terdaftar setelah mendapat izin perluasan penggunaan.
- (2) Izin perluasan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri atas saran dan pertimbangan Komisi Pestsida.

- (3) Untuk mendapatkan izin perluasan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan hasil pengujian yang ditetapkan.

Pasal 18

Apabila penggunaan pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15, 16 dan 17 terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan atau kelestarian lingkungan, izin sementara, izin tetap atau izin perluasan penggunaan dapat ditinjau kembali atau dicabut.

BAB IV

PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 19

- (1) Permohonan pendaftaran pestisida dapat dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum Indonesia dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Akta pendirian dan perubahannya, bagi badan usaha (Usaha Dagang, Firma, CV, NV), dan badan hukum (PT, koperasi);
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha perdagangan (TDUP) pestisida;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat keterangan domisili/Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. Profil perusahaan;
 - f. Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran;
 - g. Surat jaminan suplai bahan aktif dari pemasok bahan aktif dan
 - h. Program pembinaan pestisida yang akan didaftarkan.
- (2) Pendaftaran pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik formulasi yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 20

Untuk Pemilik Formulasi yang berasal dari luar negeri, pendaftaran pestisida dilakukan oleh kuasanya/perwakilan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 21

- (1) Pestisida yang dapat didaftarkan di Indonesia, pestisida yang tidak masuk klasifikasi dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, tidak mengandung bahan aktif pestisida yang dilarang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau tidak mengandung bahan tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

- (2) Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat kemurnian kadar bahan aktif yang memenuhi spesifikasi SNI, FAO, WHO atau badan internasional lain.

Pasal 22

Untuk permohonan pendaftaran selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Setiap formulasi yang dihasilkan oleh setiap pemilik, yang digunakan untuk setiap bidang penggunaan, harus didaftarkan atas nama satu pemohon;
- (2) Formulasi pestisida berbahan aktif majemuk untuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, pestisida biologi, rodentisida dan feromon/atraktan tidak menimbulkan efek antagonis.

Pasal 23

- (1) Pestisida yang didaftarkan harus diberikan penamaan tersendiri, yang merupakan identitas dari setiap formulasi pestisida yang akan diedarkan.
- (2) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama atau hampir sama dengan formulasi yang telah didaftar atas nama perusahaan lain.
- (3) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. setiap formulasi hanya diberi satu nama yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu nama dagang yang tidak berkaitan dengan nama umum dan/atau nama bahan aktif, angka yang menunjukkan kadar bahan aktif, dan kode huruf yang menunjukkan bentuk formulasi;
 - b. setiap penamaan formulasi pestisida yang didaftarkan dilampiri bukti telah melakukan pendaftaran dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
 - c. penamaan formulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata “dahsyat”, “hebat”, “super” atau “ampuh”.
- (4) Penamaan bahan teknis harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diikuti dengan angka dan kode yang berturut-turut menunjukkan kadar bahan aktif dan macam bahan teknis.

BAB V TATACARA PENDAFTARAN

Pasal 24

- (1) Permohonan pendaftaran pestisida diajukan secara tertulis kepada Kepala Pusat dengan dibubuhi meterai secukupnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran VII atau VIII atau IX sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, dengan disertai persyaratan yang lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV.

Pasal 25

- (1) Kepala Pusat setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling lambat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja harus telah memeriksa dokumen permohonan, dan memberikan jawaban ditunda, ditolak atau diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua) puluh hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pusat belum memberikan jawaban ditunda, ditolak atau diterima, permohonan dianggap lengkap dan benar.

Pasal 26

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), apabila persyaratan belum lengkap atau masih ada kekurangan yang harus dilengkapi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan dengan formulir model-1 seperti tercantum dalam Lampiran XVII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini
- (3) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi persyaratan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon belum dapat melengkapi persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 27

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV, tidak benar atau karena adanya alasan teknis.

- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai penjelasan penolakan dengan formulir model- 1 seperti tercantum dalam Lampiran XVII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini

Pasal 28

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar atau dianggap lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Kepala Pusat memberikan izin percobaan.
- (2) Pemohon yang diberikan izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan sampel pestisida ke Pusat Perizinan dan Investasi untuk diuji mutu.
- (3) Uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk seperti tercantum pada Lampiran XIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (4) Hasil uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh laboratorium penguji disampaikan kepada Kepala Pusat untuk dilakukan penilaian sesuai dengan batas toleransi seperti tercantum pada Lampiran VI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (5) Kepala Pusat paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja telah selesai melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila hasil penilaian uji mutu dan sampel pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi persyaratan, Kepala Pusat memberitahukan kepada pemohon secara tertulis untuk dapat mengajukan permohonan uji mutu ulang dengan formulir model- 1 seperti tercantum dalam Lampiran XVII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) memenuhi persyaratan, selanjutnya sampel pestisida disegel oleh Kepala Pusat.
- (2) Kepala Pusat menyerahkan sampel pestisida yang telah disegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke lembaga penguji toksisitas dan efikasi yang telah terakreditasi atau yang ditunjuk seperti tercantum pada Lampiran XIV dan Lampiran XV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

- (3) Lembaga penguji dalam melakukan pengujian efikasi dan toksisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti metode standar yang berlaku dan menyampaikan laporan hasil uji efikasi dan toksisitas kepada Kepala Pusat.
- (4) Kepala Pusat setelah mendapat laporan hasil uji mutu, efikasi dan/atau toksisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama dengan Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida melakukan penilaian, sesuai dengan kriteria teknis seperti tercantum pada Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disampaikan pada rapat pleno Komisi Pestisida sebagai bahan evaluasi Komisi Pestisida.

Pasal 30

- (1) Hasil penilaian Komisi Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dapat berupa menunda, menolak atau menerima permohonan pendaftaran.
- (2) Apabila dari hasil penilaian permohonan pendaftaran ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pusat paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja telah memberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan secara tertulis dengan formulir model- 2 seperti tercantum dalam Lampiran XVIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini

Pasal 31

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), apabila persyaratan belum lengkap atau masih ada kekurangan yang harus dilengkapi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan dengan formulir model-2 seperti tercantum dalam Lampiran XVIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini
- (3) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi persyaratan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon belum dapat melengkapi

persyaratan, permohonan mengikuti penilaian oleh Komisi Pestisida pada periode berikutnya.

Pasal 32

- (1) Apabila penilaian Komisi Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) permohonan pendaftaran diterima, selanjutnya oleh Komisi Pestisida diusulkan kepada Menteri Pertanian untuk dimohonkan nomor pendaftaran dan izin pestisida.
- (2) Menteri Pertanian paling lambat dalam jangka waktu waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima usulan Komisi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memberikan jawaban menerima atau menolak.
- (3) Apabila usulan Komisi Pestisida dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Menteri Pertanian diberikan nomor pendaftaran dan izin pestisida.
- (4) Nomor pendaftaran dan izin pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.

Pasal 33

- (1) Pemberian nomor pendaftaran dan izin pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat berupa:
 - a. nomor pendaftaran dan izin sementara; atau
 - b. nomor pendaftaran dan izin tetap.
- (2) Tatacara penomoran pestisida meliputi Bidang penggunaan, Jenis pestisida, Jenis izin, Tahun Lahir, Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan, Tatacara penomoran sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 34

- (1) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima usulan Komisi Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Menteri Pertanian belum memberi jawaban menerima atau menolak, permohonan dianggap lengkap dan benar.
- (2) Permohonan yang dianggap lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pendaftaran dan izin pestisida dalam bentuk Keputusan Menteri oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 35

- (1) Tatacara pendaftaran pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 34 secara mutatis mutandis berlaku untuk pendaftaran

bahan teknis pestisida dan pestisida untuk ekspor kecuali pengujian efikasi, toksikologi lingkungan, resurjensi, dan residu tidak diperlukan.

- (2) Pendaftaran bahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran X sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 36

- (1) Nomor pendaftaran yang telah diberikan dalam izin sementara atau izin tetap, dapat beralih atau dialihkan, karena:
 - a. pemilik formulasi menunjuk pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran;
 - b. pemilik formulasi mengalihkan kepemilikan formulasinya kepada pihak lain;
 - c. penunjukan pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran akibat adanya penggabungan perusahaan;
 - d. penggantian nama pemilik formulasi atau pemegang nomor pendaftaran.
- (2) Pihak yang ditunjuk sebagai pemegang nomor pendaftaran yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan permasalahan diantara pemegang formulasi lama dengan pemegang formulasi yang baru, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Pusat untuk wajib dicatat dalam buku nomor pendaftaran serta mengusulkan penetapan mengenai pengalihan dimaksud.

Pasal 37

- (1) Perubahan yang menyangkut pestisida yang didaftarkan, meliputi perubahan:
 - a. nama formulasi dan atau nama bahan aktif;
 - b. wadah dan atau pembungkus;
 - c. bentuk formulasi/bahan teknis
 - d. asal bahan aktif;
 - e. bahan pelarut;
 - f. bahan pengemulsi;
 - g. bahan pembawa;
 - h. kadar bahan aktif (dalam batas toleransi kadar bahan aktif);
 - i. kadar bahan aktif dalam bahan teknis

- j. Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan;
 - k. jumlah yang diizinkan diedarkan; dan/atau;
 - l. dosis dan cara aplikasi pestisida (sesuai dengan hasil uji efikasi)
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, f, g dan h dapat disetujui apabila setelah dilakukan pengujian banding mutu, toksisitas, dan efikasi untuk salah satu organisme sasaran hasilnya memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pemegang nomor pendaftaran kepada Kepala Pusat untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran dan diproses lebih lanjut penetapannya.

Pasal 38

- (1) Izin tetap pestisida dapat didaftarkan ulang dengan mengikuti ketentuan tatacara pendaftaran pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 34 dengan dilengkapi:
- hasil uji mutu ulang formulasi bagi pestisida pendaftaran ulang ganjil (pertama, ketigadst).
 - hasil uji mutu ulang bahan teknis pestisida untuk setiap melakukan pendaftaran ulang.
 - hasil uji mutu ulang dan efikasi ulang terhadap salah satu organisme sasaran bagi pestisida pendaftaran ulang genap (kedua, keempat.....dst.),
 - hasil uji mutu ulang dan efikasi ulang genap (kedua, keempat.....dst.) terhadap organisme pengganggu tumbuhan (OPT) utama untuk pestisida yang digunakan pada tanaman padi.
- (2) Organisme sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu salah satu organisme sasaran yang terdaftar sejak pertama kali pestisida diberikan izin.
- (3) Pendaftaran ulang izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir.

Pasal 39

Pemberian izin tetap pendaftaran ulang selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 juga memperhatikan hasil evaluasi pengawasan pestisida yang dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 40

- (1) Apabila permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diterima, paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Izin Pestisida.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja Keputusan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Izin Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian.
- (3) Apabila pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atau ditolak, nomor dan izin pendaftaran berakhir demi hukum.
- (4) Nomor dan izin pendaftaran yang berakhir, apabila pendaftaran ulang pestisida ditolak maka harus ditarik dari peredaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.

BAB VI

WADAH DAN LABEL PESTISIDA

Pasal 41

- (1) Pestisida yang telah terdaftar dengan izin sementara atau izin tetap harus ditempatkan dalam wadah.
- (2) Wadah pestisida harus tidak mudah pecah atau robek, atau dilindungi wadah lain supaya tidak rusak, tidak bereaksi dengan pestisidanya atau korosif, sehingga bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan.
- (3) Setiap wadah harus ditutup atau dilipat dengan baik sehingga tutup atau lipatan maupun wadah itu tidak dapat dibuka tanpa merusaknya kecuali wadah dibuat sedemikian rupa sehingga tanpa merusak tutupnya pestisida hanya dapat keluar dalam bentuk asap atau kabut.
- (4) Spesifikasi wadah harus diuraikan secara lengkap yang mencakup volume, nama bahan, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, warna, bahan lapisan permukaan wadah bagian dalam dan bahan tutup wadah, seperti tercantum dalam Lampiran XI.
- (5) Pewadahan kembali suatu formulasi pestisida hanya dapat dilakukan oleh pemegang pendaftaran pestisida yang bersangkutan atau pihak lain yang ditunjuknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Setiap wadah pestisida harus diberi label, yang ditempelkan dan tidak mudah lepas atau dicetak pada wadah.

- (2) Label pestisida diusulkan oleh pemegang pendaftaran, dan merupakan salah satu persyaratan dalam permohonan pendaftaran.
- (3) Semua keterangan pada label dan lampiran petunjuk penggunaan harus dicantumkan dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata yang tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata “dahsyat”, “hebat”, “super”, “kuat” atau “ampuh”, serta dilarang mencantumkan gambar organisme sasaran yang tidak terdaftar, dilarang membandingkan dengan pestisida lain yang telah terdaftar. Penggunaan bahasa asing diperbolehkan hanya apabila menterjemahkan hal-hal yang dinilai penting yang telah disebutkan pula dalam bahasa Indonesia.
- (4) Keterangan dan tanda peringatan pada label harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, mudah dipahami dan tidak mudah terhapus.
- (5) Keterangan lengkap tentang isi label, kalimat peringatan dan petunjuk keamanan, keterangan tentang gejala keracunan, keterangan tentang petunjuk pertolongan, keterangan tentang petunjuk penyimpanan, keterangan tentang petunjuk penggunaan, pencantuman tanda gambar, label, pestisida terbatas, dan penyusunan label, seperti tercantum dalam Lampiran XII.

BAB VII

KEWAJIBAN PETUGAS DAN PEMILIK

NOMOR PENDAFTARAN

Pasal 43

- (1) Petugas yang melayani pendaftaran dan petugas lembaga penguji mutu, efikasi dan toksisitas wajib menjaga kebenaran dan kerahasiaan data dan informasi mengenai pestisida yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
- (2) Pusat Perizinan dan Investasi wajib menyelenggarakan pengelolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek maupun obyek pendaftaran pestisida.

Pasal 44

- (1) Pemegang nomor pendaftaran wajib mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label pestisida yang didaftarkan sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan ini.
- (2) Pemohon/pemegang nomor pendaftaran wajib membayar biaya pendaftaran yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan harus disetor ke Kas Negara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemegang nomor pendaftaran menanggung semua biaya pengujian yang besarnya dan tatacaranya ditetapkan oleh lembaga penguji.

Pasal 45

- (1) Pemegang nomor pendaftaran wajib menyerahkan bahan aktif standar sebanyak 1 (satu) gram dan sertifikat analisisnya setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Kepala Pusat yang selanjutnya disimpan pada laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan tahunan mengenai produksi dan peredaran pestisida serta bahan aktifnya yang meliputi impor, ekspor dan jual beli di dalam negeri paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun kalender berakhir, dan laporan 6 (enam) bulanan mengenai produksi dan peredaran pestisida terbatas kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan ini.
- (3) Pemegang nomor pendaftaran pestisida wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan yang menjadi tanggung jawabnya serta mengambil langkah-langkah penanggulangannya apabila terjadi penyimpangan, kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri maupun bersama aparat Pemerintah.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

Terhadap lembaga dan/atau laboratorium penguji yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan dan kebenaran hasil pengujian yang dilakukannya diberikan teguran tertulis oleh Kepala Pusat dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Petugas yang melayani pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan data pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Pemohon yang terbukti mengedarkan pestisida yang sedang dalam proses pendaftaran, dikenakan sanksi pembatalan permohonan pendaftaran dan izin pestisida sampai dengan proses penyidikan oleh pejabat yang berwenang sampai memperoleh kekuatan hukum.

Pasal 49

- (1) Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (5) dan atau tidak menjamin mutu produksinya atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang pendaftaran dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya.
- (2) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak memproduksi dan atau tidak mengimpor formulasi pestisida yang didaftarkannya serta tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikenakan sanksi pencabutan nomor dan izin pendaftaran.
- (3) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak melaporkan perubahan asal bahan aktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izin.
- (4) Pemegang nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib menarik pestisida dari peredaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pencabutan Nomor Pendaftaran dan Izin.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Pestisida yang telah mendapat nomor pendaftaran dan izin tetap atau izin sementara sebelum peraturan ini diterbitkan, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap atau izin sementara yang sedang atau sudah dilakukan pengujian sebelum peraturan ini diterbitkan berlaku ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007.
- (3) Permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap atau izin sementara yang belum dilakukan pengujian sebelum peraturan ini diterbitkan, sesuai ketentuan dalam peraturan ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2009

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 45/Permenan/SR.140/10/2009

TANGGAL : 10 Oktober 2009

I. Bahan aktif yang dilarang untuk semua bidang penggunaan pestisida:

No.	Bahan Aktif	CAS Number
1.	2,4,5-T	95-95-4
2.	2,4,6-T	88-06-2
3.	Natrium 4-brom-2,5-diklorofenol	4824-78-6
4.	Aldikarb	116-06-3
5.	Aldrin	309-00-2
6.	1,2-Dibromo-3-kloropropan (DBCP)	96-12-8
7.	Cyhexatin	13121-70-5
8.	Dikloro difenil trikloroetan (DDT)	50-29-3
9.	Dieldrin	60-57-1
10.	2,3-Diklorofenol	576-24-9
11.	2,4-Diklorofenol	120-83-2
12.	2,5-Diklorofenol	583-78-8
13.	Dinoseb	88-85-7
14.	Ethyl p-nitrophenyl benzenethiophosponate (EPN)	2104-64-5
15.	Endrin	106-93-4
16.	Endosufan	115-29-7
17.	Etilen dibromida (EDB)	72-20-8
18.	Formaldehida	50-00-0
19.	Fosfor kuning (Yellow Phosphorus)	7723-14-0
20.	Heptaklor	76-44-8
21.	Kaptafol	2425-06-1
22.	Klordan	57-74-9
23.	Klordimefon	19750-95-9
24.	Leptofos	21609-90-5
25.	Heksakloro Siklo Heksan (HCH) (termasuk lindan)	608-73-1
26.	Metoksiklor	72-43-5
27.	Mevinfos	26718-65-0
28.	Monosodium metam arsonat (MSMA)	2163-80-6
29.	Natrium klorat	7775-09-9
30.	Natrium tribromofenol	
31.	Metil paration	298-00-0

32.	Halogen fenol (termasuk Penta Kloro Fenol (PCP) dan garamnya)	87-86-5
33.	Pestisida berbahan aktif salmonella	
34.	Senyawa arsen	1327-53-3
35.	Senyawa merkuri	10112-91-1, 7546-30-7, 7487-94-7, 21908-53-2
36.	Strikhnin	57-24-9
37.	Telodrin	297-78-9
38.	Toxaphene	8001-35-2
39.	Mireks	2385-85-5

II. Bahan aktif yang dilarang untuk pestisida rumah tangga yang digunakan untuk pengendalian serangga rumah tangga adalah diklorvos dan klorpirifos.

III. Bahan aktif yang dilarang untuk bidang perikanan adalah triklorfon.

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 45/Permenan/SR.140/10/2009

TANGGAL : 10 Oktober 2009

BAHAN AKTIF YANG DITETAPKAN SEBAGAI PESTISIDA TERBATAS

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
1.	Parakuat diklorida	1910-42-5	Pengelolaan tumbuhan
2.	Aluminium fosfida	20859-73-8	Penyimpanan hasil pertanian
3.	Magnesium fosfida	12057-74-8	Penyimpanan hasil pertanian
4.	Sulfuril fluorida	2699-79-8	Penyimpanan hasil pertanian
5.	Metil bromida	74-83-9	Karantina dan pra pengapalan
6.	Seng fosfida	1314-84-7	Pengelolaan tumbuhan

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 45/Permenan/SR.140/10/2009

TANGGAL : 10 Oktober 2009

BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DALAM PESTISIDA

No.	Nama Bahan Kimia	CAS Number	Keterangan
1.	Benzene	71-43-2	untuk semua bidang penggunaan pestisida
2.	Formaldehida	50-00-0	untuk semua bidang penggunaan pestisida
3.	Metanol	67-56-1	untuk bidang pestisida rumah tangga
4.	Toluen	108-88-3	untuk bidang pestisida rumah tangga
5.	N-Metil Pirolidon	872-50-4	untuk bidang pestisida rumah tangga
6.	Silika	14808-60-7	untuk semua bidang penggunaan pestisida
7.	Metilen klorida	75-09-2	untuk semua bidang penggunaan pestisida
8.	Etilen oksida	75-21-8	untuk semua bidang penggunaan pestisida

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 45/Permenan/SR.140/10/2009

TANGGAL : 10 Oktober 2009

BAHAN TAMBAHAN PESTISIDA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA UNTUK BIDANG
PENGELOLAAN TANAMAN

No.	Nama Bahan Kimia	CAS Number	Batas Maksimum Pemaparan
1.	N-Metil Pirolidon	872-50-4	600 ppm
2.	Metanol	67-56-1	250 ppm
3.	Piridin Base	68391-11-7	5 ppm

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 45/Permenan/SR.140/10/2009
 TANGGAL : 10 Oktober 2009

KRITERIA TEKNIS PENDAFTARAN DAN PERIZINAN PESTISIDA

JENIS DATA	KRITERIA TEKNIS
A. MUTU	Data hasil uji mutu kadar bahan aktif pestisida sesuai dengan kadar bahan aktif pestisida yang diajukan dan memenuhi persyaratan batas toleransi kadar bahan aktif yang ditetapkan.
B. EFIKASI	Data tingkat populasi organisme sasaran, tingkat efikasi pestisida, bobot kering biomassa, efikasi pestisida, dll. menunjukkan bahwa pestisida efektif terhadap organisme sasaran.
C. TOKSISITAS MAMALIA	<p>1. Toksisitas Akut Formulasi LD_{50} Oral : Padat > 50 mg/kg (Tikus) Cair > 200 mg/kg, dan</p> <p>LD_{50} Dermal : Padat > 100 mg/kg (Tikus) Cair > 400 mg/kg</p> <p>atau LD_{50} Dermal : Padat > 200 mg/kg (Kelinci)</p> <p>Tidak menimbulkan iritasi berat pada mata dan kulit, serta tidak menyebabkan sensitisasi berat terhadap kulit</p> <p>LC_{50} inhalasi \geq 0,05 mg/l selama 4 jam periode pemaparan</p> <p>2 Toksisitas Kronik Bahan Aktif Berdasarkan hasil penelitian tidak menimbulkan pengaruh karsinogenik, teratogenik dan atau mutagenik</p>
D. TOKSISITAS LINGKUNGAN *)	<p>1. Waktu dekomposisi DT_{50} bahan aktif pada tanah kurang dari 120 hari bila didaftarkan untuk penggunaan pada ekosistem pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)</p> <p>2. Uji toksisitas untuk pestisida padi sawah dan lingkungan perairan</p>

	<p>2.1. <u>Toksisitas Ikan Hasil Uji Laboratorium</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bila unit toksisitas > 3,0 (mudarat) tidak diizinkan b. Bila unit toksisitas 0,3 – 3,0 (sedikit mudarat) diberikan izin sementara, diminta melengkapi uji lapangan c. Bila unit toksisitas < 0,3 (tidak mudarat) diberikan izin tetap <p>2.2. <u>Toksisitas Ikan Hasil Uji Lapangan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bila waktu paruh hayati > 7 hari, nilai produktivitas dan derajat sintasan berbeda dengan kontrol (mudarat), maka tidak diizinkan untuk persawahan dan lingkungan perairan b. Bila waktu paruh hayati < 7 hari, nilai produktivitas dan derajat sintasan tidak berbeda dengan kontrol (tidak mudarat), maka dapat diberikan izin tetap
E. RESIDU a)	<p>Apabila nilai ADI untuk manusia $\leq 0,015$ mg/kg/hari (sama dengan tingkat residu yang diperkirakan aman ≤ 1 ppm) untuk pendaftaran penggunaan insektisida dan fungisida sintetik pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tanaman/komoditas padi, jagung dan/atau, kedelai 2. tanaman/komoditas sayuran 3. tanaman/komoditas buah-buahan yang dikonsumsi tanpa dikupas kulitnya 4. tanaman/komoditas bahan minuman 5. penyimpanan hasil pertanian 6. budidaya perikanan dan produknya 7. air minum yang diaplikasi pestisida <p>harus disertai data pengujian residu sesuai dengan tatacara internasional</p>
F. RESURJENSI HAMA WERENG COKLAT	Tidak mendorong dan menimbulkan resurgensi hama wereng coklat <i>Nilaparvata lugens</i>
G. DAMPAK TERHADAP PARASITOID HAMA <i>BRASSICA</i>	Tidak berdampak negatif terhadap parasitoid <i>Diadegma semiclausum</i> (ketinggian lokasi > 750 m dpl) atau <i>Cotesia plutellae</i> (ketinggian lokasi < 750 m dpl)
H. DAMPAK TERHADAP PARASITOID LARVA <i>SPODOPTERA LITURA</i>	Tidak berdampak negatif terhadap salah satu parasitoid larva <i>Spodoptera litura</i> di lokasi percobaan

I. PESTISIDA RUMAH TANGGA SEMUA BENTUK FORMULASI	Harus terbukti efektif untuk mengendalikan 2 (dua) genus nyamuk <i>Aedes aegypti</i> dan <i>Culex</i> sp.
--	---

KETERANGAN :

- a. Toksisitas akut oral dan dermal formulasi tidak dipersyaratkan bagi atraktan/feromon, fumigan, pestisida rumah tangga berbentuk tablet, padatan lingkar, padatan keping, kertas tisu, lampion, kelambu.
- b. Toksisitas subkronik atau kronik tidak dipersyaratkan bagi pestisida biologi, zat pengatur tumbuh tanaman, rodentisida, atraktan/feromon.
- c. Toksisitas lingkungan tidak dipersyaratkan bagi pestisida untuk penggunaan bidang lingkup :
 1. rumah tangga
 2. pengendalian vektor penyakit pada manusia;
 3. peternakan dan kesehatan hewan;
 4. perhutanan;
 5. permukiman;
 6. moda transportasi
 7. karantina dan pra-pengapalan;
 8. zat pengatur tumbuh tanaman, pestisida biologi, atraktan/feromon dan rodentisida.
- d. Toksisitas ikan hasil uji lapangan dipersyaratkan untuk formulasi pestisida berbentuk butiran (untuk pestisida berbahan aktif karbofuran).
- e. Resurgensi hama wereng coklat (*Nilaparvata lugens*) dipersyaratkan untuk permohonan pendaftaran insektisida untuk penggunaan terhadap semua jenis hama padi.
- f. Dampak terhadap parasitoid telur penggerek batang padi dipersyaratkan untuk permohonan pendaftaran insektisida untuk penggunaan terhadap semua jenis hama penggerek batang padi.
- g. Dampak terhadap parasitoid hama *Brassica* dipersyaratkan untuk permohonan pendaftaran insektisida untuk penggunaan terhadap hama tanaman sayuran *Brassica* (kubis-kubisan).

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 45/Permenan/SR.140/10/2009

TANGGAL : 10 Oktober 2009

BATAS TOLERANSI HASIL PENGUJIAN PESTISIDA

Kadar bahan aktif yang dinyatakan (%)	Kadar bahan aktif yang dinyatakan (g/l)	Batas toleransi
≥ 50	≥ 500	$\pm 2,5$ unit (%) ± 25 unit (g/l)
25 - < 50	250 - < 500	$\pm 5\%$
10 - < 25	100 - < 250	$\pm 6\%$
2,5 - < 10	25 - < 100	$\pm 10\%$
0 - , 2,5	0 - < 25	$\pm 15\%$

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 45/Permenan/SR.140/10/2009
 TANGGAL : 10 Oktober 2009

FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA KIMIA

Kepada Yth.
 MENTERI PERTANIAN
 u.p. PUSAT PERIZINAN DAN
 INVESTASI
 Jl. HARSONO R.M. No. 3
 JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA KIMIA

1. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA

1. NAMA DAGANG FORMULASI :

2. JENIS PESTISIDA :

3. BENTUK FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|--|--------------------------|
| (1) Tepung yang dapat disuspensikan (<i>Wettable powder/WP</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (2) Tepung yang dapat larut dalam air (<i>Soluble powder/SP</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (3) Tepung (<i>powder/P</i>) lainnya * | <input type="checkbox"/> |
| (4) Butiran (<i>granule/GR</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (5) Larutan dalam air (<i>Soluble concentrate/SL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (6) Pekatan yang dapat diemulsikan (<i>Emulsifiable concentrate/EC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (7) Larutan dalam minyak (<i>Oil miscible concentrate/OL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (8) Pekatan suspensi (<i>Suspension concentrate/SC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (9) Blok (<i>Block bait/BB</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (10) Kapsul yang dapat disuspensikan (<i>Capsulated suspension/CS</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (11) Pekatan untuk perlakuan benih (<i>Flowable concentrate for seed treatment/FS</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (12) Pellet yang dapat diuapkan (<i>Smoke pellet/FW</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (13) Pasta (<i>Paste/PA</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (14) Butiran yang dapat didispersikan (<i>Water soluble granule/SG</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (15) Tablet (<i>Tablet/TB</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (16) Butiran yang dapat didispersikan dalam air (<i>Water dispersible granule/WG</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (17) Gas cair (<i>Gas/GA</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (18) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

Penjelasan :

1. Daftar isian ini harus diisi rangkap 2 (dua)
2. Semua keterangan yang diminta dalam daftar isian harus diberikan selengkap-lengkapunya.
3. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
4. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

KEADAAN DAN SIFAT FISIK KIMIA FORMULASI

- (1) Warna :
- (2) Berat jenis : pada suhu °C atau - °F
- (3) Kekentalan : pada suhu °C atau - °F
- (4) Ketahanan simpan (waktu) : tahun - bulan
- (5) Ukuran partikel/dimensi :
- (6) Kadar air : %
- (7) pH :
- (8) Titik nyala : °C atau - °F
- (9) Titik bakar : °C atau - °F
- (10) Indeks bias :
- (11) Kerapatan tepung : kg/l
(tap/bulk density)
- (12) Struktur butiran :

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

(a) Bahan aktif terdapat pada permukaan luar butiran (tidak terbungkus)

(b) Bahan aktif terdapat di bagian dalam butiran (terbungkus)

(13) Mudah meledak atau tidak :

(14) Korosifitas :

(Apabila korosif, sebutkan nama bahan yang dapat dirusak)

(15) Bau :

5. KOMPOSISI FORMULASI

Macam bahan penyusun	Kadar bahan Penyusun*	Nama umum>Nama kimia bahan penyusun
1. Bahan aktif, sebagai: 1.1 Bahan aktif murni (bukan bahan teknis) 1.2 Bahan teknis (campuran bahan aktif dengan bahan lainnya/ impurities). 2. Pelarut 3. Bahan pembawa 4. Bahan pengisi 5. Bahan pengemulsi 6. Bahan perata 7. Bahan pembasah 8. Bahan perekat 9. Bahan penyebar (<i>dispersing agent</i>) 10. Bahan pemantap (<i>Stabilizing agent</i>) 11. Bahan pewarna 12. Bahan pembau 13. Bahan lain-lain (sebutkan fungsinya)		

* Dinyatakan dalam gram/liter untuk formulasi cairan dan dalam persen bobot untuk formulasi padat, setengah padat, kental atau campuran cairan dan padat

6. KOMPATIBILITAS FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)
Pestisida ini dapat dicampur dengan pestisida lain yang bereaksi :

(a) Asam (b) Alkalis (c) Netral

Keterangan lain* : Kompatibel dengan insektisida lainnya

7. NAMA DAN RUMUS KIMIA BAHAN AKTIF

(1) Nama kimia (sedapat-dapatnya menurut :
International Union for Pure and Applied Chemistry).

(2) Rumus empiris :

(3) Rumus bangun :

(4) Nama umum menurut

(a) *International Standards Organisation (ISO)* :

(b) Badan yang berwenang di negara :
asal (sebutkan nama badan, negara asal dan nama umum bahan aktif)

(c) Pembuat bahan aktif :

8. SIFAT FISIK BAHAN AKTIF

- (1) Titik cair : °C atau °F
- (2) Titik didih : °C atau °F
- (3) Titik nyala : °C atau °F
- (4) Tekanan uap : pada suhu °C atau °F
- (5) Berat jenis : pada suhu °C atau °F
- (6) Daya larut bahan aktif dalam
- (a) air : atau pada suhu °C atau °F
- (b) pelarut organik : atau ppm pada suhu °C atau °F
(sebutkan nama pelarut)
- (7) Berat molekul :
- (8) Kemampuan Oksidasi :
- (9) Koefisien distribusi dalam dua pelarut yang tidak dapat campur (Kow, Koc Kads tanah pertanian terkarakterisasi Konstantan Henry) :
- (10) Ketahanan bahan aktif terhadap berbagai faktor

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai) Tingkat penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan wadah (sebutkan nama bahan tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ mengalami degradasi					
3. Agak mudah mengurai/ mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

9. KOMPOSISI BAHAN TEKNIS

Macam bahan penyusun	Nama umum/nama kimia Bahan penyusun	Kadar bahan penyusun
1. Bahan aktif * 2. Bahan campuran**		

* Dalam hal bahan aktif terdiri dari beberapa isomer, perlu disebutkan nama masing-masing isomer tersebut dalam kadarnya

** Tiap bahan campuran atau kelompok bahan campuran harus disebutkan nama umum atau nama kimianya.

10. METODA ANALISIS FORMULASI

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar bahan aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metoda tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris).

11. METODE ANALISIS RESIDU

(Lampirkan metode lengkap dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk penentuan kadar residu pestisida termasuk metabolit yang terbentuk pada bahan tanaman atau bahan lain, yang menguraikan secara terperinci cara ekstraksi, cara pemurnian dan cara penentuan kadar residu serta alat dan bahan yang digunakan pada masing-masing cara tersebut)

12. DATA PERSISTENSI DI LINGKUNGAN

(DT₅₀ pada tanah, air)

II. PENGGUNAAN YANG DIDAFTARKAN

Jenis tanaman atau ternak / Komoditi yang diperlakukan Dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Dosis atau konsentrasi Formulasi yang dianjurkan	Waktu aplikasi	Cara aplikasi	Waktu aplikasi terakhir sebelum tanaman dipanen atau ternak dipotong atau hasil pertanian dikonsumsi

III. EFIKASI DAN FITOTOKSISITAS

1. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

2. PERCOBAAN EFIKASI*

Jenis tanaman atau ternak/ Komoditi yang diperlakukan dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Percobaan efikasi yang telah dilakukan		
	Lokasi dan banyaknya percobaan	Waktu	Pelaksana percobaan/ sumber data
* Lampirkan pula laporan percobaan yang dilaksanakan di Indonesia			

3. DATA DISTRIBUSI RESIDU PESTISIDA DI LINGKUNGAN DALAM WAKTU TERTENTU SETELAH APLIKASI

4. FITOTOKSISITAS

(1) Jenis tanaman yang peka :

(2) Jangka waktu tunggu untuk
menghindarkan efek fitotoksik :

(3) Keterangan lain :

IV. TOKSIKOLOGI

1. TOKSISITAS AKUT*

Cara pemberian	Jenis binatang Percobaan	Nilai LD50 (mg/kg berat badan) atau LD50 (sebutkan satuan konsentrasi dan jangka waktu)		
		Formulasi	Bahan teknis	Bahan aktif murni
Oral				
Dermal				
Intravena				
Subkutan				
Intramuskular				
Intraperitoneal				
Inhalasi				

* Lampirkan pula laporan percobaan yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

2. IRITASI MATA DAN KULIT

3. SENSITISASI

4. TOKSISITAS JANGKA PENDEK

(Uraikan secara singkat hasil penelitian yang diadakan dan tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan laporan lengkap penelitian yang dimaksud).

5. TOKSISITAS JANGKA PANJANG

(Uraikan secara singkat hasil penelitian yang diadakan dan tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*), termasuk efek karsinogenik, neurotoksik, teratogenik, mutagenik dsb. Lampirkan laporan lengkap penelitian yang dimaksud).

6. DATA MEDIS

(1) Tanda-tanda klinis dan gejala keracunan :

(2) Diagnosa keracunan :

(3) Pertolongan pertama :

(4) Perawatan kedokteran :
(Uraikan petunjuk yang diperlukan dokter dan antidote untuk keracunan tersebut apabila ada).

(5) Laporan kesehatan dalam industri, pertanian, dsb. :

V. DATA RESIDU

Bahan tanaman/ Ternak /komoditi yang diperiksa residunya	Dosis, banyaknya aplikasi dan interval aplikasi	Aplikasi terakhir (sebutkan berapa hari sebelum tanaman dipanen/ ternak dipotong	Saat pengambilan contoh (sebutkan berapa hari setelah aplikasi terakhir)	Saat dilakukan analisis residu (sebutkan berapa hari setelah aplikasi terakhir)	Residu yang ditemukan (ppm)	Sumber data

VI. TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN

1. DATA PERCOBAAN LABORATORIUM TOKSISITAS AKUT PADA IKAN

Nama species ikan uji	LC 50 (ppm formulasi)			Sumber Data
	24 jam	48 jam	96 jam	
Ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i>)				
Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)				
Ikan tawes (<i>Puntius gonionotus</i>)				
Ikan lain (Sebutkan nama species ikan uji)				

2. DATA PERCOBAAN LAPANGAN MENGENAI BAHAYA PADA IKAN

Nama species ikan uji	LT 50 (hari)	Sintasan %	Produktivitas (gr/ekor)	Sumber data

3. INFORMASI TENTANG BAHAYA UNTUK BINATANG LIAR DAN LINGKUNGAN

(1) Toksisitas pada burung :

(2) Toksisitas pada vertebrata lain :
(toksisitas akut, dsb)

(3) Toksisitas pada lebah :

(4) Toksisitas pada musuh alami :

(5) Toksisitas pada serangga :
berguna lain

(6) Metabolisme dalam tanaman :
atau hewan, perpindahan dan
persistensi dalam tanah dan air

VII. KETERANGAN LAIN TENTANG PESTISIDA

1. CARA PEMUSNAHAN

(Uraikan cara pemusnahan pestisida dan bekas wadahnya yang tidak terpakai yang aman bagi pekerja, pihak ketiga dan lingkungan).

2. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

Uraian tentang wadah	Volume/ Berat
1. Bahan 2. Bentuk 3. Ukuran (diameter) (tinggi) 4. Ketebalan bahan 5. Warna 6. Bahan lapisan permukaan wadah 7. Bahan tutup wadah	

(2) Pembungkusan

(Uraikan dengan menyebutkan bahan pembungkus, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, banyaknya wadah yang dibungkus, cara pembungkusan termasuk penyekatan antar wadah, dsb)

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

4. KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN IZIN DI NEGARA LAIN

(Lampirkan salinan izin dan label yang berlaku di negara asal dan di beberapa negara lainnya).

VIII. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON PEMILIK FORMULASI DAN ASAL BAHAN
TEKNIS/AKTIF

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

Catatan : Perlu dilampirkan salinan akte pendirian badan hukum.

2. NAMA DAN ALAMAT PEMILIK FORMULASI

Catatan : Yang dimaksud dengan pemilik formulasi adalah orang atau badan hukum yang menjadi pemilik atas suatu resep formulasi pestisida dan atas pestisida yang dibuat menurut kehendaknya berdasarkan resep tersebut.

3. NAMA DAN ALAMAT PEMBUAT BAHAN TEKNIS/BAHAN AKTIF

Catatan : Yang dimaksud dengan pembuat bahan teknis/bahan aktif adalah orang atau badan hukum yang membuat bahan teknis/bahan aktif. Bersama daftar isian ini perlu dilampirkan surat keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang industri pestisida di negara yang bersangkutan yang menjelaskan bahwa pembuat bahan teknis/bahan aktif tersebut adalah suatu industri yang membuat bahan teknis/bahan aktif yang tersebut pada label komposisi formulasi dan komposisi bahan teknis (Bab I butir 5 dan 9)

Diisi sesuai dengan kebenaran

.....
(tempat)

.....
(tanggal)

.....
(tanda tangan dan nama jelas
serta cap badan hukum pemohon)

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 45/Permenan/SR.140/10/2009
 TANGGAL : 10 Oktober 2009

FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA BIOLOGI

Kepada Yth.
 MENTERI PERTANIAN
 u.p. PUSAT PERIZINAN DAN
 INVESTASI
 Jl. HARSONO R.M. No. 3
 JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA BIOLOGI

1. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA BIOLOGI

1. NAMA DAGANG FORMULASI :

2. JENIS PESTISIDA :

3. BENTUK FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) Tepung yang dapat disuspensikan (<i>wettable powder/WP</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (2) Tepung yang dapat larut dalam air (<i>soluble powder/SP</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (3) Tepung (<i>powder/P</i>) lainnya * | <input type="checkbox"/> |
| (4) Butiran (<i>granule/GR</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (5) Larutan dalam air (<i>Soluble concentrate/SL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (6) Pekatan yang dapat diemulsikan (<i>emulsifiable concentrate/EC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (7) Larutan dalam minyak (<i>oil concentrate/OC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (8) Pekatan suspensi (<i>suspension concentrate/SC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (9) Blok (<i>Block bait/BB</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (10) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

Penjelasan :

1. Daftar isian ini harus diisi rangkap 2 (dua)
2. Semua keterangan yang diminta dalam daftar isian harus diberikan selengkap-lengkapny.
3. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
4. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

2. KEADAAN DAN SIFAT FISIK KIMIA FORMULASI

- (1) Warna :
- (2) Berat jenis : pada suhu °C atau - °F
- (3) Kekentalan : pada suhu °C atau - °F
- (4) Ketahanan simpan (waktu) : tahun - bulan
- (5) Ukuran partikel/dimensi :
- (6) Kadar air : %
- (7) pH :
- (8) Indeks bias :
- (9) Kerapatan tepung : kg/l
(tap/bulk density)
- (10) Struktur butiran :
- (Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)
- (a) Bahan aktif terdapat pada permukaan luar butiran (tidak terbungkus)
- (b) Bahan aktif terdapat di bagian dalam butiran (terbungkus)
- (12) Bau :
-

3. KOMPOSISI FORMULASI

Macam bahan penyusun	Kadar bahan Penyusun*	Nama umum>Nama kimia bahan penyusun
1. Bahan aktif		
2. Pelarut		
3. Bahan pembawa		
4. Bahan pengisi		
5. Bahan pengemulsi		
6. Bahan perata		
7. Bahan pembasah		
8. Bahan perekat		
9. Bahan penyebar (<i>dispersing agent</i>)		
10. Bahan pemantap (<i>Stabilizing agent</i>)		
11. Bahan pewarna		
12. Bahan pembau		
13. Bahan lain-lain (sebutkan fungsinya)		

* Dinyatakan dalam gram/liter untuk formulasi cairan dan dalam persen bobot untuk formulasi padat, setengah padat, kental atau campuran cairan dan padat

4. KOMPATIBILITAS FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

Pestisida ini dapat dicampur dengan pestisida lain yang bereaksi :

(a) Asam b) Alkalis (c) Netral

Keterangan lain* : Kompatibel dengan insektisida lainnya

(7) Ketahanan bahan aktif terhadap berbagai faktor

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai). Tingkat penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan wadah (sebutkan nama bahan tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ mengalami degradasi					
3. Agak mudah mengurai/ mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

5. METODA ANALISIS FORMULASI

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar bahan aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metoda tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris).

II. PENGGUNAAN YANG DIDAFTARKAN

Jenis tanaman atau ternak /Komoditi yang diperlakukan Dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Dosis atau konsentrasi Formulasi yang dianjurkan	Waktu aplikasi	Cara aplikasi	Waktu aplikasi terakhir sebelum tanaman dipanen atau ternak dipotong atau hasil pertanian dikonsumsi

III. EFIKASI

1. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

2. PERCOBAAN EFIKASI*

Jenis tanaman atau ternak/ Komoditi yang diperlakukan dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Percobaan efikasi yang telah dilakukan		
	Lokasi dan banyaknya percobaan	Waktu	Pelaksana percobaan/ sumber data

* Lampirkan pula laporan percobaan yang dilaksanakan di Indonesia

IV. TOKSIKOLOGI

1. TOKSISITAS AKUT*

Cara pemberian	Jenis binatang Percobaan	Nilai LD ₅₀ formulasi (mg/kg berat badan)
Oral		
Dermal		

* Lampirkan pula laporan percobaan yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

2. IRITASI MATA DAN KULIT

3. DATA TOKSISITAS KRONIK 2 TAHUN (UNTUK RODENTISIDA BIOLOGI YANG BAHAN AKTIFNYA BARU)

V. KETERANGAN LAIN TENTANG PESTISIDA

1. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

Volume/ Berat Uraian tentang wadah	
1. Bahan 2. Bentuk 3. Ukuran (diameter) (tinggi) 4. Ketebalan bahan 5. Warna 6. Bahan lapisan permukaan wadah 7. Bahan tutup wadah	

(2) Pembungkusan

(Uraikan dengan menyebutkan bahan pembungkus, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, banyaknya wadah yang dibungkus, cara pembungkusan termasuk penyekatan antar wadah, dsb)

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

4. KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN IZIN DI NEGARA LAIN

(Lampirkan salinan izin dan label yang berlaku di negara asal dan di beberapa negara lainnya).

VI. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON PEMILIK FORMULASI

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

Catatan : Perlu dilampirkan salinan akte pendirian badan hukum

2. NAMA DAN ALAMAT PEMILIK FORMULASI

Catatan : Yang dimaksud dengan pemilik formulasi adalah orang atau badan hukum yang menjadi pemilik atas suatu resep formulasi pestisida dan atas pestisida yang dibuat menurut kehendaknya berdasarkan resep tersebut.

Diisi sesuai dengan kebenaran

.....
(tempat)

.....
(tanggal)

.....
(tanda tangan dan nama jelas
serta cap badan hukum pemohon)

LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 45/Permenan/SR.140/10/2009

TANGGAL : 10 Oktober 2009

FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA RUMAH TANGGA DAN PESTISIDA UNTUK
PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA

Kepada Yth.
 MENTERI PERTANIAN
 u.p. PUSAT PERIZINAN DAN
 INVESTASI
 Jl. HARSONO R.M. No. 3
 JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA RUMAH TANGGA DAN PESTISIDA
PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA

I. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA

1. NAMA DAGANG FORMULASI :

2. JENIS PESTISIDA :

3. BENTUK FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) Aerosol (<i>Aerosol dispenser/AE</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (2) Larutan (<i>Anyother liquid/AL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (3) Padatan lingkaran (<i>Mousquito Coil/MC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (4) Larutan yang dapat diuapkan (<i>Liquid Vaporizer/LV</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (5) Padatan keping (<i>Vaporizing mats/MV</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (6) Berupa Umpan Siap Pakai (<i>Block bait/BB</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (7) Pekatan yang dapat diemulsikan (<i>Emulsifiable concentrate/EC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (8) Larutan dalam air (<i>Soluble Concentrate/SL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (9) Butiran (<i>Granule/GR</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (10) Pekatan Suspensi (<i>Suspension Concentrate/SC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (11) Fogging (<i>Hot Fogging concentrate/HN</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (12) Lampion (<i>Liquid vaporation/LV</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (13) Lotion (<i>Lotion/Lt</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (14) Gel (<i>emulsifiable gel/GL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> |

(15) Tablet (tablet/TB)

(16) Ultra low volume (ULV) liquid/UL

(17) Lain-lain*

Penjelasan :

1. Daftar isian ini harus diisi rangkap 2 (dua)
2. Semua keterangan yang diminta dalam daftar isian harus diberikan selengkap-lengkapny.
3. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
4. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

- (1) Warna :
- (2) Berat jenis : pada suhu °C atau - °F
- (3) Kekentalan : pada suhu °C atau - °F
- (4) Ketahanan simpan (waktu) : tahun - bulan
- (5) Ukuran partikel/dimensi :
- (6) Kadar air : %
- (7) pH :
- (8) Titik nyala : °C atau - °F
- (9) Titik bakar : °C atau - °F
- (10) Indeks bias :
- (11) Kerapatan tepung
(*tap/bulk density*) : kg/l
- (12) Struktur butiran :
- (Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)
- (a) Bahan aktif terdapat pada permukaan luar butiran (tidak terbungkus)
- (b) Bahan aktif terdapat di bagian dalam butiran (terbungkus)
- (13) Mudah meledak atau tidak :
- (14) Korosifitas :
(Apabila korosif, sebutkan nama bahan yang dapat dirusak)
- (15) Bau :

5. KOMPOSISI FORMULASI

Macam bahan penyusun	Kadar bahan Penyusun*	Nama umum>Nama kimia bahan penyusun
1. Bahan aktif, sebagai: 1.1 Bahan aktif murni (bukan bahan teknis) 1.2 Bahan teknis (campuran bahan aktif dengan bahan lainnya/ <i>impurities</i>). 2. Pelarut 3. Bahan pembawa 4. Bahan pengisi 5. Bahan pengemulsi 6. Bahan perata 7. Bahan pembasah 8. Bahan perekat 9. Bahan penyebar (<i>dispersing agent</i>) 10. Bahan pemantap (<i>Stabilizing agent</i>) 11. Bahan pewarna 12. Bahan pembau 13. Bahan lain-lain (sebutkan fungsinya)		

* Dinyatakan dalam gram/liter untuk formulasi cairan dan dalam persen bobot untuk formulasi padat, setengah padat, kental atau campuran cairan dan padat

6. NAMA DAN RUMUS KIMIA BAHAN AKTIF

(1) Nama kimia (sedapat-dapatnya menurut *International Union for Pure and Applied Chemistry*). :

(2) Rumus empiris :

(3) Rumus bangun :

(4) Nama umum menurut
(a) *International Standards Organisation (ISO)* :

(b) Badan yang berwenang di negara :
asal (sebutkan nama badan, negara asal dan nama umum bahan aktif)

(c) Pembuat bahan aktif :

7. SIFAT FISIK BAHAN AKTIF

(1) Titik cair : °C atau °F

(2) Titik didih : °C atau °F

(3) Titik nyala : °C atau °F

(4) Tekanan uap : pada suhu °C atau °F

(5) Berat jenis : pada suhu °C atau °F

(6) Daya larut bahan aktif dalam

(a) air : atau pada suhu °C atau °F

(b) pelarut organik : atau ppm pada suhu °C atau °F
(sebutkan nama pelarut)

(7) Berat molekul :

(8) Kemampuan Oksidasi :

Ketahanan bahan aktif terhadap berbagai faktor

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai). Tingkat penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan wadah (sebutkan nama bahan tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ mengalami degradasi					
3. Agak mudah mengurai/ mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

8. KOMPOSISI BAHAN TEKNIS

Macam bahan penyusun	Nama umum/nama kimia Bahan penyusun	Kadar bahan penyusun
1. Bahan aktif *		
2. Bahan campuran**		

* Dalam hal bahan aktif terdiri dari beberapa isomer, perlu disebutkan nama masing-masing isomer tersebut dalam kadarnya

** Tiap bahan campuran atau kelompok bahan campuran harus disebutkan nama umum atau nama kimianya.

9. METODA ANALISIS FORMULASI

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar bahan aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metoda tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris).

II. PENGGUNAAN YANG DIDAFTARKAN

Organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Dosis atau konsentrasi Formulasi yang dianjurkan	Waktu aplikasi	Cara aplikasi

III. EFIKASI

1. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

2. PERCOBAAN EFIKASI*

Organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Percobaan efikasi yang telah dilakukan		
	Lokasi dan banyaknya percobaan	Waktu	Pelaksana percobaan/ sumber data
* Lampirkan pula laporan percobaan yang dilaksanakan di Indonesia			

IV. TOKSIKOLOGI

1. TOKSISITAS AKUT*

Cara pemberian	Jenis binatang Percobaan	Nilai LD50 (mg/kg berat badan) atau LD50 (sebutkan satuan konsentrasi dan jangka waktu)		
		Formulasi	Bahan teknis	Bahan aktif murni
Oral				
Dermal				
Inhalasi				

* Lampirkan pula laporan percobaan yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

2. IRITASI MATA DAN KULIT

3. SENSITISASI

4. TOKSISITAS JANGKA PENDEK

(Uraikan secara singkat hasil penelitian yang diadakan dan tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan laporan lengkap penelitian yang dimaksud).

5. TOKSISITAS JANGKA PANJANG

(Uraikan secara singkat hasil penelitian yang diadakan dan tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*), termasuk efek karsinogenik, teratogenik, mutagenik dsb. Lampirkan laporan lengkap penelitian yang dimaksud).

6. DATA MEDIS

(1) Tanda-tanda klinis dan gejala keracunan :

(2) Diagnosa keracunan :

(3) Pertolongan pertama :

(4) Perawatan kedokteran :
(Uraikan petunjuk yang diperlukan dokter dan antidote untuk keracunan tersebut apabila ada).

V. KETERANGAN LAIN TENTANG PESTISIDA

1. CARA PEMUSNAHAN

(Uraikan cara pemusnahan pestisida dan bekas wadahnya yang tidak terpakai yang aman bagi pekerja, pihak ketiga dan lingkungan).

2. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

Volume/ Berat Uraian tentang wadah	
1. Bahan 2. Bentuk 3. Ukuran (diameter) (tinggi) 4. Ketebalan bahan 5. Warna 6. Bahan lapisan permukaan wadah 7. Bahan tutup wadah	

(2) Pembungkusan

(Uraikan dengan menyebutkan bahan pembungkus, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, banyaknya wadah yang dibungkus, cara pembungkusan termasuk penyekatan antar wadah, dsb)

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

4. KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN IZIN DI NEGARA LAIN

(Lampirkan salinan izin dan label yang berlaku di negara asal dan di beberapa negara lainnya).

VI. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON PEMILIK FORMULASI DAN ASAL BAHAN TEKNIS/AKTIF

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

Catatan : Perlu dilampirkan salinan akte pendirian badan hukum .

2. NAMA DAN ALAMAT PEMILIK FORMULASI

Catatan : Yang dimaksud dengan pemilik formulasi adalah orang atau badan hukum yang menjadi pemilik atas suatu resep formulasi pestisida dan atas pestisida yang dibuat menurut kehendaknya berdasarkan resep tersebut.

3. NAMA DAN ALAMAT PEMBUAT BAHAN TEKNIS/BAHAN AKTIF

Catatan : Yang dimaksud dengan pembuat bahan teknis/bahan aktif adalah orang atau badan hukum yang membuat bahan teknis/bahan aktif. Bersama daftar isian ini perlu dilampirkan surat keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang industri pestisida di negara yang bersangkutan yang menjelaskan bahwa pembuat bahan teknis/bahan aktif tersebut adalah suatu industri yang membuat bahan teknis/bahan aktif yang tersebut pada label komposisi formulasi dan komposisi bahan teknis

Diisi sesuai dengan kebenaran

.....
(tempat)

.....
(tanggal)

.....
(tanda tangan dan nama jelas
serta cap badan hukum pemohon)

LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 45/Permenan/SR.140/10/2009
 TANGGAL : 10 Oktober 2009

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN BAHAN TEKNIS PESTISIDA

Kepada Yth.
 MENTERI PERTANIAN
 u.p. PUSAT PERIZINAN DAN NVESTASI
 Jl. HARSONO R.M. No. 3 JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN BAHAN TEKNIS PESTISIDA

1. KEADAAN DAN SIFAT BAHAN TEKNIS

1. NAMA DAGANG BAHAN TEKNIS :

2. JENIS BAHAN TEKNIS

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) Akarisida | <input type="checkbox"/> |
| (2) Bakterisida | <input type="checkbox"/> |
| (3) Fungisida | <input type="checkbox"/> |
| (4) Herbisida | <input type="checkbox"/> |
| (5) Insektisida | <input type="checkbox"/> |
| (6) Molusisida | <input type="checkbox"/> |
| (7) Nematisida | <input type="checkbox"/> |
| (8) Rodentisida | <input type="checkbox"/> |
| (9) Zat Pengatur Tumbuh | <input type="checkbox"/> |
| (10) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

* Jenis bahan teknis yang dimaksud supaya disebut

Penjelasan :

- Daftar isian ini harus diisi rangkap 4 (empat)
- Semua keterangan yang diminta dalam daftar isian harus diberikan selengkap-lengkapny.
- Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
- Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

3. MACAM BAHAN TEKNIS

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

(a) Bahan teknis sintetis

(1) Bahan teknis asal*

(2) Bahan teknis olahan (premix)

(b) Bahan teknis hayati

(1) Bahan teknis asal*

(2) Bahan teknis olahan (premix)

(c) Lain-lain

(Macam bahan teknis supaya disebutkan)

- *) Yang dimaksud adalah bahan yang dihasilkan langsung dari proses sintesis, ekstraksi atau proses lainnya untuk menghasilkan bahan aktif
- **) Yang dimaksud adalah bahan yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan teknis dengan menambahkan pelarut, penstabil atau bahan lain untuk memudahkan atau memenuhi keperluan tertentu dalam pewadahan, pengangkutan, penyimpanan dan penggunaan bahan teknis sebelum dilakukan proses pembuatan produk formulasi

4. CARA PEMBUATAN BAHAN TEKNIS

(Uraikan secara garis besar prinsip pembuatan bahan teknis dimaksud)

5. KEADAN DAN SIFAT FISISK BAHAN TEKNIS

a. Bentuk Bahan Teknis

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) Larutan | <input type="checkbox"/> |
| (2) Emulsi | <input type="checkbox"/> |
| (3) Suspensi | <input type="checkbox"/> |
| (4) Pasta | <input type="checkbox"/> |
| (5) Tepung | <input type="checkbox"/> |
| (6) Kristal | <input type="checkbox"/> |
| (7) Gas yang dimampatkan | <input type="checkbox"/> |
| (8) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

* Bentuk bahan teknis yang dimaksud supaya disebutkan

- | | | |
|--|---|--|
| b. Warna | : | |
| c. Berat jenis | : | pada suhu °C atau - °F |
| d. Kekentalan | : | pada suhu °C atau - °F |
| e. Ketahanan simpan (waktu) | : | tahun bulan |
| f. Ukuran partikel/dimensi | : | |
| g. Kadar air | : | % |
| h. Keasaman | : | % |
| i. Kebasaan | : | % |
| b. Titik nyala (flash point) | : | °C atau - °F
Pada tekanan mHg |
| k. Titik bakar (ignition point) | : | °C atau - °F
Pada tekanan mHg |
| l. Titik cair (melting point) | : | °C atau - °F
Pada tekanan mHg |
| j. Indeks bias | : | |
| k. Kerapatan tepung
(<i>tap/bulk density</i>) | : | |

l. Mudah meledak atau tidak :

m. Korosifitas :

(Apabila korosif, sebutkan nama bahan yang dapat dirusak)

6. KOMPOSISI BAHAN TEKNIS

Macam bahan penyusun	Nama umum>Nama kimia	Kadar (%)
1. Bahan teknis asal (1) Bahan aktif* (2) Bahan penyerta** 1. Bahan teknis olahan (1) Bahan teknis asal Bahan aktif Bahan penyerta (2) Bahan yang ditambahkan		

• Dalam hal bahan aktif terdiri dari beberapa isomer, perlu disebutkan nama masing-masing isomer tersebut dan kadarnya.

** Tiap bahan penyerta atau kelompok penyerta harus disebutkan nama umum atau nama kimianya.

7. KOMPATIBILITAS BAHAN TEKNIS

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

Pestisida ini dapat dicampur dengan pestisida lain yang bereaksi :

(a) Asam (b) Alkalis (c) Netral

Keterangan lain* :

* Di samping kompatibilitas secara kimia, apabila karena fitotoksisitas atau alasan lainnya formulasi tersebut tidak boleh dicampur dengan formulasi lain, maka hal tersebut supaya dijelaskan.

8. NAMA DAN RUMUS KIMIA BAHAN AKTIF

(1) Nama kimia (sedapat-dapatnya menurut :
International Union for Pure and Applied Chemistry).

(2) Rumus empiris :

(3) Rumus bangun :

(4) Nama umum menurut
(a) *International Standards Organisation (ISO)* :

(b) Badan yang berwenang di negara :
asal (sebutkan nama badan, negara asal dan nama umum bahan aktif)

(c) Pembuat bahan aktif :

9. SIFAT FISIK BAHAN AKTIF

- (1) Bentuk :
- (2) Titik didih : pada suhu 220 °C atau - °F
- (3) Titik cair : °C atau °F
- (4) Tekanan uap : pada suhu °C atau °F
- (5) Daya larut bahan aktif dalam
- (a) air : pada suhu 20 °C
atau - °F
- (b) pelarut organik : % atau ppm pada suhu °C
(sebutkan nama pelarut) atau - °F
- (6) Koefisien distribusi dalam dua pelarut :
yang tidak dapat campur (sebutkan pelarut yang dimaksud)

-
- (7) Ketahanan bahan aktif terhadap berbagai faktor
(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai).

Tingkat penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan wadah (sebutkan nama bahan tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ mengalami degra- dasi.					
3. Agak mudah me- ngurai/mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

Catatan : Apabila ada data kuantitatif mengenai hal tersebut hendaknya data tersebut dilampirkan

10. METODA ANALISIS BAHAN TEKNIS

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar bahan aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metoda tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris).

II. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

III. TOKSIKOLOGI MAMALIA

1. TOKSISITAS AKUT*

Cara pemberian	Jenis binatang percobaan	Nilai LD50 (mg/kg berat badan) atau LD50 (sebutkan satuan konsentrasi dan jangka waktu)	
		Bahan teknis	Bahan aktif murni
(1) Oral			
(2) Dermal			
(3) Inhalasi			
(4) Lain-lain** - Intravena - Subkutan - Intra peritoneal - Intra muskular			

*) Lampirkan pula laporan percobaan yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

***) Apabila data tersedia

2. IRITASI MATA DAN KULIT

3. SENSITISASI

4. TOKSISITAS JANGKA PENDEK

(Uraikan secara singkat hasil penelitian yang diadakan dan tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan laporan lengkap penelitian yang dimaksud).

5. TOKSISITAS JANGKA PANJANG

(Uraikan secara singkat hasil penelitian yang diadakan dan tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*), termasuk efek karsinogenik, neurotoksik, teratogenik, mutagenik dsb. Lampirkan laporan lengkap penelitian yang dimaksud).

6. DATA MEDIS

(1) Tanda-tanda klinis dan gejala keracunan :

(2) Diagnosa keracunan :

(3) Pertolongan pertama :


(4) Perawatan kedokteran :
(Uraikan petunjuk yang di
perlukan dokter dan antidote
untuk keracunan tersebut
apabila ada).

(5) Laporan kesehatan dalam :
industri, pertanian, dsb.

IV. KETERANGAN LAIN TENTANG BAHAN TEKNIS

1. CARA PEMUSNAHAN

(Uraikan cara pemusnahan pestisida dan bekas wadahnya yang tidak terpakai yang aman bagi pekerja, pihak ketiga dan lingkungan).



2. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN**(1) Wadah**

Uraian tentang wadah	Volume/ Berat
1. Bahan 2. Bentuk 3. Ukuran 4. Ketebalan bahan 5. Warna 6. Bahan lapisan permukaan wadah 7. Bahan tutup wadah	

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

V. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON DAN PEMBUAT BAHAN TEKNIS

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

Catatan : Perlu dilampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan atau salinan akte pendirian badan hukum bagi pemohon bukan perorangan.

2. NAMA DAN ALAMAT PEMBUAT BAHAN TEKNIS

Catatan : Yang dimaksud dengan pembuat bahan teknis adalah orang atau badan hukum yang membuat bahan teknis. Bersama daftar isian ini perlu dilampirkan surat keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang industri pestisida di negara yang bersangkutan yang menjelaskan bahwa pembuat bahan teknis tersebut adalah suatu industri yang membuat bahan teknis tersebut

Diisi sesuai dengan kebenaran

.....
(tempat)

.....
(tanggal)

.....
(tanda tangan dan nama jelas serta cap badan hukum pemohon)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal :

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 45/Permenan/SR.140/10/2009

TANGGAL : 10 Oktober 2009

SPESIFIKASI WADAH

- a. Volume
Volume wadah dinyatakan dengan satuan yang jelas seperti ml (mililiter), l (liter), g (gram), kg (kilogram), Volume wadah yang diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahan
Bahan wadah dinyatakan dengan jelas seperti gelas, kaleng, besi, aluminium, aluminiumfoil, kertas, plastik (PE, PV, HDPE, LDPE), dan lain-lain.
- c. Ukuran
Ukuran wadah dinyatakan lengkap dengan satuan yang jelas seperti tinggi botol, diameter badan, diameter leher (wadah berbentuk botol silinder), panjang, lebar, tinggi, diameter leher (wadah berbentuk persegi panjang), panjang, lebar (wadah berbentuk kantong), dan seterusnya.
- d. Ketebalan
Ketebalan bahan wadah dinyatakan dengan satuan yang jelas seperti mm (milimeter), cm (centimeter).
- e. Warna
Warna wadah dinyatakan dengan jelas, seperti putih, kuning, coklat, merah dan seterusnya.
- f. Bahan lapisan
Bahan lapisan permukaan wadah bagian dalam yang langsung berhubungan dengan pestisida dinyatakan dengan jelas, seperti epoxy, dan lain-lain. Bahan lapisan wadah tersebut terutama digunakan untuk melapisi permukaan wadah bagian dalam wadah botol kaleng agar bahan wadah tersebut tidak mudah berkarat atau bereaksi dengan isinya.
- g. Bahan tutup
Bahan tutup wadah dinyatakan dengan jelas, seperti kaleng, aluminium, plastik (PE, HDPE, LDPE, HMPE) dan lain-lain.

LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 45/Permenan/SR.140/10/2009

TANGGAL : 10 Oktober 2009

ISI LABEL




1. Keterangan yang wajib dicantumkan pada label
 - a. Nama dagang formula;
 - b. Jenis pestisida;
 - c. Nama dan kadar bahan aktif;
 - d. Isi atau berat bersih dalam kemasan;
 - e. Peringatan keamanan;
 - f. Klasifikasi dan simbol bahaya;
 - g. Petunjuk keamanan;
 - h. Gejala keracunan;
 - i. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
 - j. Perawatan medis;
 - k. Petunjuk penyimpanan;
 - l. Petunjuk penggunaan;
 - m. Piktogram;
 - n. Nomor pendaftaran;
 - o. Nama dan alamat serta nomor telepon pemegang nomor pendaftaran;
 - p. Nomor produksi, bulan dan tahun produksi (batch number) serta bulan dan tahun kadaluarsa;
 - q. Petunjuk pemusnahan.

Selain keterangan-keterangan tersebut pada tiap Label wajib dicantumkan kalimat **“BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI”**

2. Semua keterangan pada label harus sesuai dengan data yang diberikan pada permohonan pendaftaran dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan Menteri Pertanian mengenai pendaftaran dan pemberian izin untuk tiap pestisida. Setiap pemegang pendaftaran pestisida harus menyampaikan kepada Pusat Perizinan dan Investasi konsep label yang diusulkan untuk diperiksa lebih dulu dan dimintakan persetujuan Pusat Perizinan dan Investasi sebelum dicetak dan digunakan pada tiap wadah seperti yang didaftarkan.
3. Untuk ukuran wadah kecil tidak memungkinkan semua keterangan dan kalimat peringatan sebagaimana dimaksud butir a sampai dengan q perlu dicantumkan pada wadah tersebut. Label secara lengkap harus tetap dicantumkan pada lembaran terpisah yang menyertai wadah tersebut. Pada wadah tersebut harus dituliskan dengan jelas **“Bacalah petunjuk yang lengkap pada lembaran terpisah yang menyertai wadah ini”**. Walaupun demikian sedapat mungkin hendaknya diusahakan supaya semua keterangan dapat dicantumkan pada label.

4. Tanda gambar dan kalimat peringatan bahaya pada label pestisida, yang didasarkan pada nilai LD₅₀ oral dan dermal formulasi adalah sebagai berikut:

KLASIFIKASI DAN SIMBOL BAHAYA PESTISIDA


KELAS BAHAYA	KETERANGAN YANG HARUS DICANTUMKAN PADA LABEL			
	PERNYATAAN BAHAYA	WARNA	SIMBOL BAHAYA	SIMBOL DAN PERNYATAAN BAHAYA
Ia Sangat berbahaya sekali	SANGAT BERACUN	COKELAT TUA		 SANGAT BERACUN
Ib Berbahaya sekali	BERACUN	MERAH TUA		 BERACUN
II Berbahaya	BERBAHAYA	KUNING TUA		 BERBAHAYA
III Cukup berbahaya	PERHATIAN	BIRU MUDA		PERHATIAN
IV Tidak berbahaya pada penggunaan normal		HIJAU		

5. Selain hal tersebut di atas dan sesuai dengan sifat bahayanya maka kalimat dan atau simbol peringatan bahaya yang lain perlu pula dicantumkan yaitu antara lain: bahan peledak, bahan oksidasi, bahan korosif, bahan iritasi, bahan mudah terbakar.

SIMBOL SIFAT FISIK PESTISIDA


BAHAN KOROSIF

Simbol hitam pada dasar kuning atau jingga untuk tengah atas dan putih pada dasar hitam untuk tengah bawah



BAHAN EKSPLOSIF

Simbol hitam pada dasar kuning atau jingga atau jingga



BAHAN MUDAH TERBAKAR (CAIRAN)

Simbol hitam pada dasar merah



BAHAN MUDAH TERBAKAR (PADATAN)

Simbol hitam pada dasar putih Dengan strip merah vertikal




BAHAN MUDAH TERBAKAR
(REAKTIF TERHADAP AIR)

Simbol hitam pada dasar biru muda.




BAHAN MUDAH TERBAKAR

Simbol hitam pada dasar putih untuk
tengah atas dan merah untuk tengah
bawah.




BAHAN IRITASI

Simbol hitam pada dasar kuning atau
Jingga



BAHAN OKSIDASI

Simbol hitam pada dasar kuning atau
jingga



KALIMAT PERINGATAN DAN PETUNJUK KEAMANAN





1. Peringatan keamanan disesuaikan dengan sifat bahaya pestisida yang bersangkutan dinyatakan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut:

KALIMAT PERINGATAN BAHAYA

- a. Simpan di tempat terkunci dan jauh dari jangkauan anak-anak.
 - b. Jangan makan, minum atau merokok selama bekerja dengan pestisida ini.
 - c. Pestisida ini berbahaya, beracun apabila tertelan, mengenai kulit dan atau terhirup.
 - d. Pestisida ini menyebabkan iritasi pada mata, kulit dan atau sistem pernafasan.
2. Selain kalimat peringatan keamanan, wajib dicantumkan kalimat yang ditulis dengan huruf kapital dan tebal **“SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN DAN JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK”**.
 3. Klasifikasi dan simbol bahaya disesuaikan dengan sifat bahaya pestisida yang bersangkutan, dinyatakan dengan simbol, kata dan warna sebagaimana diterangkan sebelumnya.
 4. Selain simbol bahaya perlu dicantumkan sifat fisik sebagaimana diterangkan sebelumnya.
 5. Petunjuk keamanan terutama ditujukan untuk pekerja atau pengguna, untuk konsumen dan untuk lingkungan hidup seperti dibawah ini.
 6. Petunjuk keamanan dinyatakan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut:

KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK PEKERJA DAN PENGGUNA

- a. Pada waktu menggunakan pestisida ini jangan makan, minum atau merokok.
- b. Selama bekerja dengan pestisida ini hindarkan debu, asap, uap, kabut semprotan, gas, kontak dengan mulut, kulit dan mata.
- c. Pakailah sarung tangan karet, apron, pakaian kerja/overall, baju berlengan panjang dan celana panjang, sepatu boot karet, kaca mata debu, pelindung wajah, penutup kepala, topeng debu dan respirator/pengisap.
- d. Jika terjadi kontaminasi tanggalkan segera pakaian yang terkontaminasi pestisida, kemudian cucilah seluruh bagian yang terkena dengan air yang banyak.
- e. Setelah bekerja dengan pestisida cucilah:
 - 1) tangan dan kulit yang terkena pestisida sampai bersih sebelum makan, minum atau merokok;
 - 2) pakaian kerja, sepatu boot, topi dan pakaian pelindung lain secara menyeluruh sampai bersih terutama bagian dalam sarung tangan.
- f. Alat aplikasi/tanah/lantai permukaan yang terkena pestisida harus dicuci sampai bersih atau dengan cara lain yang dianjurkan.
- g. Berilah ventilasi yang cukup daerah/bangunan yang telah diaplikasi pestisida sebelum diisi/dihuni kembali.

GAMBAR PIKTOGRAM DAN SIMBOL SIFAT FISIK PESTISIDA**1. Penyimpanan:****2. Penggunaan:****3. Keamanan pekerja
atau pengguna :****4. Keamanan lingkungan:**

KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK KONSUMEN

- a. Jangan menggunakan pestisida ini pada semua tanaman atau bahan lain yang dapat dimakan.
- b. Hanya boleh digunakan pada tanaman/bahan makanan
- c. Jangan digunakan pada makanan/bahan makanan dengan dosis lebih dari (formulasi/satuan luas/aplikasi).
- d. Jangan digunakan lebih dari kali dalam satu musim pada tanaman/bahan makanan.
- e. Jangan digunakan setelah (sebutkan stadium pertumbuhannya).
- f. Jangka waktu antara aplikasi terakhir dan pemungutan hasil panen.

KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK LINGKUNGAN

- a. Berbahaya bagi binatang peliharaan, ternak, ikan, lebah dan satwa liar.
- b. Hindarkan ternak dari daerah yang telah diberi perlakuan pestisida.
- c. Jauhkan ternak dari perairan yang telah diberi perlakuan pestisida selama paling sedikit (sebutkan jangka waktunya).
- d. Jangan mencemari kolam, danau, sungai, saluran air dan perairan lainnya dengan limbah pestisida atau bekas wadahnya.
- e. Buanglah air cucian wadah dan atau aplikasi pestisida jauh dari kolam, danau, sungai, saluran air dan perairan lainnya.
- f. (Sebutkan pestisidanya) adalah persisten dan penggunaannya berkali-kali dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan dan akibat lain yang merugikan.

KETERANGAN TENTANG GEJALA KERACUNAN

1. Gejala keracunan adalah yang mudah dideteksi, dinyatakan dengan kalimat-kalimat tertentu disesuaikan dengan sifat bahaya pestisida yang bersangkutan.
2. Setelah kalimat tentang gejala dini keracunan perlu ditambahkan kalimat **“Apabila terjadi keracunan segera berhenti bekerja dan lakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan dan segera hubungi petugas medis”**.

KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PERTOLONGAN

1. Petunjuk pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu tindakan penanganan kesehatan yang dapat segera dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain sebelum ditangani petugas medis yang berwenang.
2. Petunjuk pertolongan pertama pada kecelakaan disesuaikan dengan sifat bahaya pestisida yang bersangkutan, dinyatakan dengan kalimat-kalimat tertentu sebagai berikut:

KALIMAT PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)

- a. Tanggalkan pakaian yang terkena pestisida dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun secara menyeluruh sampai bersih, dan usahakan agar pasien tetap bertenaga.
 - b. Apabila pestisida mengenai mata basuhlah segera dengan air bersih selama 15 menit.
 - c. Apabila pestisida tertelan dan masih sadar segera usahakan pemuntahan dengan memberikan minum segelas air hangat yang diberi satu sendok garam dapur atau dengan cara menggelitik tenggorokan dengan jari tangan yang bersih. Usahakan terus pemuntahan sampai cairan muntahan menjadi jernih.
 - d. Jangan diberi sesuatu melalui mulut pada penderita yang tidak sadar/pingsan.
 - e. Apabila terhisap bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar dan bila perlu berikan pernafasan buatan melalui atau dengan pemberian oksigen.
 - f. Hubungi dokter atau petugas medis yang berwenang, apabila mungkin bawalah dan tunjukkan label pestisidanya.
3. Perawatan medis adalah tindakan penanganan kesehatan yang dapat dilakukan oleh dokter atau petugas medis lainnya yang berwenang.
 4. Apabila pestisida yang bersangkutan mempunyai antidot, maka nama serta persyaratan dan tatacara penggunaan antidot harus dicantumkan.
 5. Perawatan medis dinyatakan dengan kalimat-kalimat disesuaikan dengan sifat pestisida yang bersangkutan.

KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PENYIMPANAN

1. Petunjuk penyimpanan adalah sebagai berikut **“Simpanlah pestisida di tempat yang aman, sejuk, kering, tidak langsung terkena sinar matahari. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, sumber air, binatang, dan jauh dari api”**.
2. Kalimat yang lain tentang petunjuk penyimpanan dapat ditambahkan sesuai dengan sifat pestisida yang bersangkutan.

KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN

Petunjuk penggunaan dinyatakan dengan kalimat-kalimat disesuaikan dengan sasaran, persyaratan dan tatacara penggunaannya, meliputi hal-hal tersebut dibawah ini:

- a. Manusia, hewan, tanaman atau benda sasaran lainnya sesuai Keputusan Menteri Pertanian;
- b. Organisme pengganggu sasaran;
- c. Dosis dinyatakan dalam satuan berat (gram, kilogram) atau satuan volume (mililiter, liter) tiap satuan luas, satuan bobot atau satuan ruang tertentu yang diaplikasi;
- d. Konsentrasi, dinyatakan dalam gram atau mililiter formulasi tiap satuan volume cairan semprot;
- e. Volume cairan semprot dinyatakan dalam liter tiap satuan luas, satuan bobot atau satuan ruang tertentu yang diaplikasi;
- f. Cara aplikasi;
- g. Cara menghindari dampak negatif terhadap organisme bukan sasaran dan lingkungan lainnya;
- h. Waktu aplikasi;
- i. Jangka waktu tunggu untuk menghindari masalah residu dan fitotoksisitas.

PENCANTUMAN TANDA GAMBAR

1. Piktogram terutama untuk menyampaikan pesan tentang penyimpanan, penggunaan dan keamanan.
2. Piktogram antara lain seperti yang dijelaskan sebelumnya.

LABEL PESTISIDA TERBATAS

Untuk pestisida terbatas disamping mengikuti ketentuan tersebut di atas, maka wajib mengikuti ketentuan label pestisida terbatas, yaitu:

1. Warna dasar label harus jingga;
2. Pada label harus dicantumkan kalimat **“Hanya digunakan oleh pengguna yang bersertifikat”**, ditulis dengan huruf yang mudah terbaca.

Ketentuan pemberian warna label jingga tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida tersebut dan untuk memudahkan tanggung jawab pemegang pendaftaran terhadap peredaran pestisida itu.

PENYUSUNAN LABEL

1. Pada label untuk kemasan kecil yang tidak memungkinkan mencantumkan semua keterangan yang diperlukan, dapat diatur sebagai berikut:
 - a. Pada label yang melekat pada wadah, dicantumkan keterangan-keterangan meliputi a,b,c,d,f,g,h,k,l,m,n,o;

- b. Pada label tambahan yang tidak melekat pada wadah mencantumkan semua keterangan.
2. Pada label yang melekat pada wadah wajib dicantumkan kalimat **“Bacalah lembar terpisah yang menyertai wadah ini”**.
3. Semua keterangan pada label wajib menggunakan bahasa Indonesia.
4. Keterangan dalam bahasa asing dapat ditambahkan dan hanya merupakan terjemahan dari keterangan yang berbahasa Indonesia.
5. Keterangan pada label wajib dicetak secara jelas dan mudah dibaca dalam keadaan normal, serta tidak mudah pudar atau rusak oleh cuaca, pestisida atau bahan lain.
6. Warna tulisan harus kontras dengan warna dasar label.

Keterangan pada label dapat disusun dalam satu atau lebih dari satu panel sebagai berikut:

1. Apabila disusun dalam satu panel maka semua keterangan wajib tercantum dalam panel tersebut.
2. Apabila disusun dalam lebih dari satu panel, maka pada panel utama wajib dicantumkan keterangan, sedangkan pada panel lainnya memuat keterangan yang belum tercantum dalam panel utama.
3. Piktogram, kalimat peringatan bahaya dan simbol bahaya diletakkan di bagian bawah.
4. Kelas bahaya pestisida dinyatakan dalam pita sepanjang label, dengan warna tertentu, sebagaimana diterangkan sebelumnya.
5. Lebar pita adalah 15 (lima belas) persen dari lebar label.
6. Di dalam pita dapat ditempatkan piktogram serta simbol dan peringatan bahaya.

LAMPIRAN XIII PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 45/Permenan/SR.140/10/2009
TANGGAL : 10 Oktober 2009

DAFTAR NAMA LABORATORIUM UJI MUTU PESTISIDA

1. Laboratorium Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.
2. Laboratorium Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).
3. Laboratorium Balai Besar Industri Kimia, Departemen Perindustrian.
4. Laboratorium Pusat Pengujian Mutu Barang, Departemen Perindustrian.
5. Laboratorium Balai Besar Hasil Pertanian, Departemen Perindustrian.
6. Laboratorium Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan Nasional, Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
7. Laboratorium Fakultas Pertanian, IPB.
8. Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan, IPB.
9. Laboratorium Pestisida UPTD-BPTPH, Maros, Sulawesi Selatan.
10. Laboratorium Pestisida UPTD-BPTPH, Padang, Sumatera Barat.
11. Laboratorium Pestisida UPTD-BPTPH, Surabaya, Jawa Timur.
12. Laboratorium Pestisida UPTD-BPTPH, Medan, Sumatera Utara.
13. Laboratorium Kimia Agro UPTD-BPTPH, Lembang, Jawa Barat.
14. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Hasil Pertanian dan Hasil Hutan, Provinsi DKI Jakarta.
15. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aromatik, Bogor.
16. Lembaga Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS), Jakarta.
17. Pusat Penelitian Polimer, BPPT Serpong.

LAMPIRAN XIV PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 45/Permenan/SR.140/10/2009

TANGGAL : 10 Oktober 2009

DAFTAR NAMA PELAKSANA UJI TOKSISITAS AKUT FORMULASI PESTISIDA

1. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
2. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Departemen Farmasi, Universitas Indonesia.
3. Fakultas Kedokteran Hewan, Unit Kajian Pengendalian Hama Pemukiman, Institut Pertanian Bogor.
4. Sekolah Farmasi, Institut Teknologi Bandung.
5. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung.
6. Pusat Ilmu Hayati – LPPM, Institut Teknologi Bandung.
7. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Brawijaya.

LAMPIRAN XV PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR INSTANSI/LEMBAGA YANG DAPAT MELAKSANAKAN PENGUJIAN EFIKASI PESTISIDA
UNTUK PENDAFTARAN

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
BIDANG PENGELOLAAN TUMBUHAN							
A	Tanaman Pangan dan Hortikultura						
I	Padi						
1	Balai Penelitian Padai (Balitpa) Sukamandi	X	X	X	X	X	X
2	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sukarami, Sumbar	-	X	X	-	-	-
3	Balai Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura (BTPH) VI Surabaya	X	-	-	-	-	-
4	BTPH IX Maros	X	-	-	-	-	-
5	BTPH Jabar	X	X	X	-	-	-
6	BPHTPH Jatisari	X	X	X	X	-	-
7	Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	X	X
8	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
9	Perhimpunan Fitopatologi Indonesia (PFI) Komisariat Daerah (komda) Bogor	-	X	-	-	-	-
10	Himpunan Ilmu Gulma Indonesia (HIGI) Komisariat Jabar	-	-	X	-	-	-
11	HIGI Komda Lampung	-	-	X	-	-	-
12	HIGI Pusat	-	-	X	-	-	-
13	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
14	PEI Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
15	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
16	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
17	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	X	-	-	-
18	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNPAD	X	X	X	-	-	-
20	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	X
21	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
22	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar, Bogor	-	-	-	-	X	-
23	BPTP Medan	-	-	-	X	-	-
II	Palawija						
a.	Kedelai/Kacang hijau						
1	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Karangploso, Malang	X	-	X	-	-	-
2	BTPH VI Surabaya	X	-	-	-	-	-
3	BTPH Jabar	X	X	X	-	-	-
4	BPHTPH Jatisari	X	X	X	X	-	-
5	Ditbinlitan Jakarta	X	X	X	-	-	-
6	Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	-	X
7	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
8	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
9	Faperta Universitas Bengkulu	-	-	X	-	-	-
10	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
11	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
12	PFI Komda Bandung	-	X	-	-	-	-
13	HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-
14	BTPH I Medan	X	X	X	-	-	-
15	PFI Komda Jawa Timur	-	X	-	-	-	-

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Kedelai/Kacang hijau (lanjutan)						
16	Faperta UNIBRAW Malang	X	-	-	-	-	-
17	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
18	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
19	HIGI Pusat	-	-	X	-	-	-
20	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
21	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
22	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
23	Balai Penelitian Kacang-kacangan dan Umbi-umbian (BALITKABI) Malang	X	-	-	-	-	-
24	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
26	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
b.	Kacang tanah						
1	BALITKABI	X	X	X	-	-	X
2	BPTPH Jabar	X	X	X	-	-	-
3	Ditbinlantan Jakarta	X	X	X	-	-	-
4	Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	-	-
5	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
6	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
7	Faperta Universitas Bengkulu	-	-	X	-	-	-
8	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
9	HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-
10	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
11	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
12	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
13	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
14	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
15	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
16	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
17	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
c.	Jagung						
1	Balai Penelitian Tanaman Jagung dan Serialia (Balitjas), Maros	X	X	X	-	-	X
2	BPTPH Jabar	X	X	X	-	-	-
3	Ditbinlantan Jakarta	X	X	X	-	-	-
4	Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	-	X
5	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
6	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
7	Faperta Universitas Bengkulu	-	-	X	-	-	-
8	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
9	HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-
10	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
11	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
12	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
13	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
14	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
15	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
16	BIOTEK Bogor	-	X	-	-	-	-
17	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
18	HIGI Pusat	-	-	X	-	-	-
19	Faperta UNIBRAW	X	X	-	-	-	-
21	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
	d. Ubi kayu						
1	BALITKABI	X	X	X	-	-	-
2	BIOTROP	-	-	X	-	-	-
3	BPTPH Jabar	X	X	X	-	-	-
4	Ditbinlitan Jakarta	-	-	X	-	-	-
5	Faperta IPB Bogor	-	-	X	-	-	-
6	Faperta UGM Yogyakarta	-	-	X	-	-	-
7	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
8	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
9	Faperta Universitas Bengkulu	-	-	X	-	-	-
10	HIGI Kmisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-
11	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
	III Sayuran						
	a. Kubis						
1	Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa), Lembang	X	X	X	-	-	-
2	Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	-	-
3	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	-	-	-	-
4	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
5	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
6	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
7	HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-
8	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
9	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
10	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
11	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
12	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
13	BPTPH I Medan	X	X	X	-	-	-
15	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	X	-	-	-
16	Fapertahut jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
17	Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro), Malang	X	-	-	-	-	-
	b. Kentang						
1	Balitsa Lembang	X	X	-	-	-	X
2	Faperta IPB Bogor	X	X	-	-	-	X
3	Faperta UGM Yogyakarta	-	X	-	-	-	-
4	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	-	-	-	-
5	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
6	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
7	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
8	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
9	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
10	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
11	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
12	BPTP Karangploso	X	X	-	-	-	-
13	BPTPH I Medan	X	X	X	-	-	-
15	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	X	-	-	X
16	Fapertahut jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
17	Balitjestro, Malang	X	-	-	-	-	-

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
c. Selada							
1	Balitsa Lembang	X	-	-	-	-	-
2	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
3	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
4	BPTP Karangploso, Malang	X	X	-	-	-	-
5	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	X	-	-	-
d. Seledri							
1	Balitsa Lembang	-	-	-	-	-	X
e. Tomat							
1	Balitsa Lembang	X	X	-	-	-	X
2	Faperta IPB Bogor	X	X	-	-	-	-
3	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	-	-	-	-
4	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	-	-	-	-
5	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
6	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
7	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
9	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
10	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
11	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
12	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
13	BPTP Karangploso, Malang	X	X	-	-	-	-
14	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
15	BPTPH I Medan	X	X	X	-	-	-
16	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	X	-	-	-
17	Fapertahut jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
18	Balitjestro, Malang	X	-	-	-	-	-
f Wortel							
1	Balitsa Lembang	-	X	-	-	-	-
2	Faperta IPB Bogor	X	-	-	-	-	-
3	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
4	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
5	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
6	BPTP Karang ploso, Malang	-	X	-	-	-	-
7	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	X	-	-	-
8	Fapertahut jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	-	-	-	-	-
g Sawi							
1	Faperta UNIBRAW Malang	X	-	-	-	-	-
2	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
3	Fapertahut jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	-	-	-	-	-
h Bawang merah							
1	Balitsa Lembang	X	X	X	-	-	-
2	BIOTROP	-	-	X	-	-	-
3	BPTP VI Surabaya	X	-	-	-	-	-
4	Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	-	X
5	Faperta UGM Yogyakarta	-	-	X	-	-	-
6	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	-	-	-	-
7	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
h	Bawang merah (lanjutan)						
8	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
9	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
10	BPTP Karangploso, Malang	X	X	-	-	-	-
11	HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-
12	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
13	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
14	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
15	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
16	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
18	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	X	-	-	-
19	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	-	-	-	-	-
20	Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, Malang	X	-	-	-	-	-
21	HIGI Pusat	-	-	X	-	-	-
i	Bawang putih						
1	Balitsa Lembang	X	X	X	-	-	-
2	Fak. Pert. UNPAD Bandung	X	X	X	-	-	-
3	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
4	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
5	BPTP Karangploso, Malang	X	X	-	-	-	-
6	Faperta UNIBRAW Malang	-	X	-	-	-	-
8	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
9	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	-	-	-	-
j	Cabai merah						
1	BPTP Karangploso, Malang	X	-	-	-	-	-
2	Balitsa Lembang	X	X	X	-	-	-
3	Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	-	-
4	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
5	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	-	-	-	-
6	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
7	HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-
9	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
10	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
11	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
12	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
13	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
14	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
15	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
16	BPTPH I Medan	X	X	-	-	-	-
17	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
18	Faperta Bengkulu	-	-	X	-	-	-
19	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	-	-	-	-
20	Fapertahut jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
21	Balitjestro, Malang	X	-	-	-	-	-
k	Kacang panjang						
1	Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	-	-
2	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
3	PFI Komda Bogor	-	-	X	-	-	-
4	PFI Komda Segunung Jabar	-	-	X	-	-	-
5	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
6	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
7	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
	k Kacang panjang (lanjutan)						
8	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
9	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
11	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	-	-	-	-
12	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
IV	Tanaman Buah-buahan						
	a Anggur						
1	Balai Penelitian Tanaman Buah (BALITBU) Solok	X	X	X	-	-	X
2	BPTP VII Denpasar	X	X	-	-	-	-
3	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
4	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
5	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
6	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
7	BPTP Karangploso, Malang	X	X	-	-	-	X
8	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	-	-	-	-
	b. Apel						
1	BPTP Karangploso, Malang	X	X	-	-	-	X
2	BALITBU Solok	X	X	-	-	-	X
3	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	-	-	-	X
4	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
5	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
6	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
7	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
8	PFI Cab. Jawa Timur	-	X	-	-	-	-
9	Loka Penelitian Tanaman Jeruk dan Hortikultura Subtropik, Tlekung, Jatim	X	X	-	-	-	-
10	Faperta IPB	-	-	-	-	-	X
11	Balitjestro, Malang	X	-	-	-	-	-
	c. Jeruk						
1	BPTP Karangploso, Malang	X	X	-	-	-	-
2	BALITBU Solok	X	X	-	-	-	-
3	Faperta IPB Bogor	X	X	-	-	-	-
4	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
5	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
6	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
7	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
8	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
9	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
10	Faperta UNIBRAW Malang	X	-	-	-	-	-
12	Loka Penelitian Tanaman Jeruk dan Hortikultura Subtropik, Tlekung, Jatim	X	X	-	-	-	-
13	Fapertahut jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
14	Jurusan Hama dan Penyakit, Faperta UNPAD	-	X	-	-	-	-
15	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
16	Balitjestro, Malang	X	-	-	-	-	-
	d. Nenas						
1	BALITBU Solok	X	X	-	-	-	-
2	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
3	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
4	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
5	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
6	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
d.	Nenas (lanjutan)						
7	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
8	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
9	HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-
10	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
11	Faperta IPB Jurusan Budidaya Pertanian	-	-	-	-	-	X
e.	Pisang						
1	Faperta IPB Bogor	-	-	X	-	-	-
2	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
3	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
4	HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-
5	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
6	SUB Balitsa Segunung	X	X	-	-	-	-
7	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
8	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
9	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
10	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
11	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
12	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
13	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
f.	Semangka / Melon						
1	Faperta IPB Bogor	X	X	-	-	-	-
3	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
4	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
5	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
6	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
7	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
8	Pei Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
9	Faperta UNIBRAW Malang	-	X	-	-	-	-
10	Fapertahut jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	-	-	-	-	-
g.	Mangga						
1	BPTP Karang plos, Malang	X	-	-	-	-	-
2	Jurusan Hama dan Penyakit, Faperta UNPAD	X	-	-	-	-	-
3	Faperta IPB	-	-	-	-	-	X
B	Tanaman Industri dan Perkebunan						
a.	Cengkeh						
1	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aromatik (Balitro), Bogor	X	X	-	-	-	-
2	Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	-	-
3	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
4	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
5	HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-
6	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
7	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
8	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
9	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
10	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
11	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
12	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
13	Fapertahut jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
b. Kakao							
1	Pusat Penelitian Perkebunan (Puslitbun) Bogor	X	X	-	-	-	-
2	Pusat Penelitian Kopi & Kakao Jember	X	X	X	-	-	-
3	Faperta IPB Bogor	-	-	X	-	-	-
4	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
5	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
6	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
7	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
8	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
9	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
10	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
11	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
12	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
13	Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Sumut	X	X	-	-	-	-
14	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
15	Faperta UNIBRAW Malang	X	-	X	-	-	-
16	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
18	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	X	-	-	-
19	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	X
c. Kapas							
1	Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman serat (BALITAS) Malang	X	X	X	-	-	X
2	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
3	Faperta UNHAS Ujung Pandang	X	-	-	-	-	-
4	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
5	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
6	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
7	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
8	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
9	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
d. Karet							
1	Puslitbun Bogor	-	X	X	-	-	X
2	Puslitbun Marihat	X	X	X	-	-	-
3	Puslitbun Sembawa, Palembang	-	X	X	-	-	X
4	Faperta UNIBRAW Malang	-	-	X	-	-	-
6	Pusat Penelitian Karet Getas	-	X	X	-	-	X
7	Puslitbun Tanjung Morawa Sumut	-	X	X	-	-	X
8	Puslitbun Sungai Putih	-	X	-	-	-	-
9	BIOTROP	-	-	X	-	-	-
10	Pusat Penelitian Karet Sungai Putih	X	X	X	-	-	-
11	Faperta IPB Bogor	-	-	X	-	-	-
12	Faperta UGM Yogyakarta	-	X	X	-	-	-
13	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
14	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
15	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
16	HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-
17	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
18	HIGI Bogor	-	-	X	-	-	-
19	HIGI Pusat	-	-	X	-	-	-
20	Faperta UNILA Lampung	X	X	X	-	-	-
21	Disbun Kalsel	X	-	-	-	-	-
22	HIGI Suisel	X	-	-	-	-	-
24	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
d. Karet (lanjutan)							
25	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	-	-	X	-	-	-
26	PEI Cab. Pontianak	X	-	-	-	-	-
e. Kelapa							
1	Balai Penelitian Kelapa dan Palma lain (BALIKA) Manado	X	X	X	-	-	-
2	Loka Penelitian Pola Tanaman Kelapa Sukabumi	-	-	X	-	-	-
3	Sub Balitka Pakuwon	X	X	X	-	-	-
4	Puslitbun Galang Sumut	X	X	X	-	-	-
5	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
6	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
7	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
8	Faperta Universitas Bengkulu	-	-	X	-	-	-
9	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
10	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
f. Kelapa sawit							
1	BIOTROP	-	X	X	-	-	-
2	HIGI Sulsel	-	-	X	-	-	-
3	Faperta IPB Bogor	-	-	X	-	-	-
4	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
5	Pusat Penelitian Kelapa sawit (PPKS) Medan	X	X	X	-	-	-
6	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
7	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
8	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
9	HIGI Pusat	-	-	X	-	-	-
10	Faperta UNIBRAW Malang	X	-	X	-	-	-
11	HIGI Komda Medan	-	-	X	-	-	-
13	Fapertahut jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
14	PEI Cab. Pontianak	X	-	-	-	-	-
g. Kopi							
1	Pusat Penelitian Kopi & Kakao Jember	X	X	X	-	-	-
2	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
3	HIGI Komisariat Jabar	-	-	X	-	-	-
4	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
5	Faperta UNIBRAW Malang	X	-	X	-	-	-
6	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
7	HIGI Bogor	-	-	X	-	-	-
h. Lada							
1	Balitro Bogor	X	X	X	-	-	X
2	Faperta IPB Bogor	X	-	-	-	-	-
3	PEI Sumsel	X	-	-	-	-	-
4	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
5	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	-	-	-	-	-
i. Rosela							
1	Balitas Malang	X	X	X	-	-	-
2	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
3	PTP XVII	X	X	X	-	-	-

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
j. Tebu							
1	BIOTROP	-	-	X	-	-	-
2	Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	-	-
3	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
4	Puslitbun Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan	X	X	X	-	-	X
5	Faperta UNIBRAW Malang	-	-	X	-	-	-
6	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
7	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
8	Faperta Universitas Bengkulu	-	-	X	-	-	-
9	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
10	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
11	HIGI Pusat	-	-	X	-	-	-
13	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
14	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
k. Teh							
1	Puslit Teh & Kina Gambung	X	X	X	-	-	-
2	Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	-	-
3	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
4	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
5	HIGI Komisariat Jabar	-	-	X	-	-	-
6	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
7	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
8	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
9	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
10	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
11	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
12	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
13	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
14	Faperta UNIBRAW Malang	X	-	X	-	-	-
15	Faperta UNILA Lampung	-	-	X	-	-	-
16	HIGI Pusat	-	-	X	-	-	-
17	HIGI Sulsel	-	-	X	-	-	-
19	BIOTROP	-	-	-	-	-	-
20	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	X	-	-	-
l. Tembakau							
1	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karang plosa	X	X	X	-	-	-
2	Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat (BALLITAS) Karang plosa	X	X	X	-	-	X
3	Biro Research PTPN XIX Surakarta	X	X	-	-	-	X
4	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
5	Badan Penelitian teh Pengembangan PTPN X (persero) Jember	-	X	-	-	-	-
6	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
7	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	-	-	-	-
8	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
9	Jurusan Hama dan Penyakit, Faperta UNPAD	-	X	-	-	-	-
m. Lamtoro							
1	Puslitbun Bogor	X	-	-	-	-	-
C Tanaman Hutan							
1	Fahutan IPB Bogor	X	X	X	-	-	-
2	Faperta IPB Bogor	-	-	X	-	-	-

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
C	Tanaman Hutan (lanjutan)						
3	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	X
4	Puslitbang Hutan	X	X	X	-	-	-
5	Jurusan Budidaya, Faperta UNILA	-	-	X	-	-	-
D	Tanaman hias						
1	Krisan	X	-	-	-	-	-
E	Lahan Tanpa Tanaman						
1	Puslitbun Sembawa	-	-	X	-	-	-
2	BIOTROP	-	-	X	-	-	-
3	Faperta IPB Bogor	-	-	X	-	-	-
4	Faperta UGM Yogyakarta	-	-	X	-	-	-
5	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
6	Faperta UNILA Lampung	-	-	X	-	-	-
7	HIGI Komisariat Jabar	-	-	X	-	-	-
8	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
9	HIGI Pusat	-	-	X	-	-	-
10	Faperta Universitas Bengkulu	-	-	X	-	-	-
F	Lahan Tanpa Olah Tanah (TOT)						
1	HIGI Komisarit Jabar	-	-	X	-	-	-
2	HIGI Komisarit Lampung	-	-	X	-	-	-
3	HIGI Pusat	-	-	X	-	-	-
4	Faperta Universitas Bengkulu	-	-	X	-	-	-
BIDANG PENYIMPANAN HASIL PERTANIAN							
1	Faperta IPB Bogor	X	-	-	-	-	-
2	Biro Research PNP XIX Surakarta	X	-	-	-	-	-
3	BULOG Jakarta	X	-	-	-	-	-
4	Badan Penelitian dan Pengembangan PTPN X (Persero) Jember	-	X	-	-	-	-
5	BIOTROP	X	X	-	-	-	-
6	Pusat Penelitian Kopi & Kakao Jember	X	-	-	-	-	-
7	PEI Cab.Bogor	X	-	-	-	-	-
8	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	-	-	-	-	-
BIDANG PENGAWETAN HASIL HUTAN							
1	Puslitbang Hasil Hutan	X	X	-	-	-	-
2	Fahutan IPB Bogor	X	X	-	-	-	-
3	Fahutan UGM Yogyakarta	X	X	-	-	-	-
4	LIPI	X	X	-	-	-	-
5	Pusat Ilmu Hayati-LPPM, ITB	X	X	-	-	-	-
BIDANG RUMAH TANGGA DAN PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA							
1	Fak. Kedokteran Hewan IPB Bogor	X	-	-	-	-	-
2	Ditjen PPM & LP	X	-	-	-	-	-
3	Badan Litbang Depkes	X	-	-	-	-	-
4	Balai Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga	X	-	-	-	-	-
5	Fak. Kedokteran Bagian Parasitologi UGM	X	-	-	-	-	-
6	Pusat Ilmu Hayati-LPPM, ITB	X	-	-	-	-	-
7	Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, ITB	X	-	-	-	-	-

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
BIDANG PERIKANAN							
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar, Bogor	X	-	-	-		-
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau, Maros	X	-	-	-		-
3	Balai Riset Perikanan Laut (Balitkanlut)	X	-	-	-		-
4	Fakultas Perikanan dan Kelautan, IPB	X	-	-	-		-
5	Balai Besar Budidaya Air Payau, Jepara	X	-	-	-		-
6	Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB	X	-	-	-		-
7	Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, ITB	X	-	-	-		-
8	Sekolah Farmasi, ITB	X	-	-	-		-
9	Instalasi Riset Lingkungan Perikanan Budidaya Toksikologi	-	-	-	-	X	-
BIDANG KARANTINA DAN PRAPENGAPALAN							
1	Badan Karantina Pertanian	X	-	-	-	-	-
2	SEAMEO BIOTROP	X	-	-	-	-	-
3	BULOG, Jakarta	X	-	-	-	-	-

LAMPIRAN XVI PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 45/Permenan/SR.140/10/2009

TANGGAL : 10 Oktober 2009

FORMAT LAPORAN TAHUNAN PESTISIDA

I. LAPORAN IMPOR FORMULASI PESTISIDA

No	Nama formulasi Pestisida yang diimpor	Jumlah (Kg atau l)	Nama dan alamat pelaksana impor	Sumber bahan teknis		Jenis nomor dan tanggal dokumen pemasukan/-pengadaan (BL/AWB/dan PPUD dsb)	Keterangan
				Nama dan alamat pemilik formulasi	Nama dan alamat Supplier		
1	2	3	4	5	6	7	8

*) Lampirkan fotocopi dokumen yang dimaksud

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

Cap dan tanda tangan
Pemegang pendaftaran

II. LAPORAN IMPOR/PENGADAAN BAHAN TEKNIS PESTISIDA

No	Nama bahan teknis pestisida yang diimport/yang disediakan	Jumlah (Kg atau 1)	Nama dan alamat pelaksana impor/yang menyediakan	Sumber bahan teknis		Jenis nomor dan tanggal dokumen pemasukan/-pengadaan (BL/AWB/dan PPUD dsb)	Keterangan
				Nama dan alamat pemilik atau pembuat	Nama dan alamat Supplier		
1	2	3	4	5	6	7	8

*) Lampirkan fotocopi dokumen yang dimaksud

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

Cap dan tanda tangan
Pemegang pendaftaran

III. LAPORAN PRODUKSI FORMULASI PESTISIDA

No	Nama formulasi Pesticida	Jumlah (Kg atau 1)	Nama dan alamat formulator	Waktu formulasian (bulan) dan nomor kode produksi (batch)	Sumber bahan teknis		Keterangan
					Nama dan alamat pemilik formulasi	Nama dan alamat Supplier	
1	2	3	4	5	6	7	8

Catatan :

Dalam hal pelaksanaan produksi
 Dilakukan bukan oleh pemegang
 Pendaftaran sendiri, laporan harus
 disertai dengan laporan pelaksanaan
 Produksi dari formulator kepada
 Pemegang pendaftaran yang bersangkutan

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

Cap dan tanda tangan
 Pemegang pendaftaran

IV. LAPORAN PERSEDIAAN DAN PENYALURAN PESTISIDA

Oleh :

Tahun :

Nama Pestisida	Sisa stok akhir tahun sebelumnya	Pengadaan dalam tahun laporan	Penyaluran dalam tahun laporan*)	Sisa stok akhir tahun laporan	Keterangan
A. Insektisida 1. 2. 3.					
B. Fungisida 1. 2. 3.					
C. Herbisida 1. 2. 3.					
D. Rodentisida 1. 2. 3.					
E. Pestisida lain 1. 2. 3.					

Keterangan:

Penyaluran *) Oleh penyalur utama (tingkat pertama)

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

cap dan tanda tangan
pemegang pendaftaran

LAMPIRAN XVII PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 45/Permenan/SR.140/10/2009
TANGGAL : 10 Oktober 2009

Formulir Model 1.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan/Penundaan *)
Pendaftaran Pestisida
.....

Sehubungan dengan permohonan pendaftaran pestisida.....tanggal....., dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan PasalPeraturan Menteri Pertanian Nomortentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida, permohonan Saudara ditolak/ditunda*) dengan alasan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Saran/Arahan:

.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Pusat Perizinan dan Investasi,

.....

NIP.

Keterangan:

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pemberitahuan penundaan pemohon belum dapat melengkapi persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

LAMPIRAN XVIII PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 45/Permenan/SR.140/10/2009
 TANGGAL : 10 Oktober 2009

Formulir Model 2.....

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan/Penundaan *)
 Pendaftaran Pestisida

Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal....., dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa permohonan pendaftaran pestisida..... ditolak/ditunda*) dengan alasan:

1.
2.
3.
4.
5.

Saran/Arahan:

.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Pusat Perizinan dan Investasi,

.....
 NIP.

Keterangan:

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penundaan ini, pemohon belum dapat melengkapi persyaratan, permohonan mengikuti penilaian oleh Komisi Pestisida pada periode berikutnya.

LAMPIRAN XIX PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 45/Permenan/SR.140/10/2009

TANGGAL : 10 Oktober 2009

PENOMORAN PESTISIDA

Penomoran pestisida diberikan dengan urutan sebagai berikut:

Bidang Penggunaan.Jenis Pestisida.Jenis Izin.Tahun Lahir.Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan.

Contoh:

01.02.01.1987.200

Keterangan:

01 = Pengelolaan tanaman
02 = Fungisida
01 = Izin tetap
1987 = Tahun lahir
200 = Nomor pendaftaran

Kode Bidang Penggunaan:

01. Pengelolaan Tanaman
02. Peternakan dan Kesehatan Hewan
03. Perikanan
04. Perhutanan
05. Penyimpanan Hasil Pertanian
06. Rumah Tangga.
07. Pemukiman
08. Pengendalian Vektor Penyakit pada Manusia
09. Karantina dan Pra Pengapalan
10. Moda Transportasi

Kode Jenis Pestisida:

01. Insektisida
02. Fungisida
03. Herbisida
04. Zat Pengatur Tumbuh Tanaman
05. Moluskisida
06. Bakterisida
07. Atraktan
08. Pestisida Rumah Tangga
09. Pestisida Pengendalian Vektor Penyakit pada Manusia
10. Fumigan
11. Bahan Pengawet Kayu

Kode Jenis Izin:

01. Izin Tetap
02. Izin Sementara
03. Izin Tetap Ekspor
04. Izin Tetap Bahan Teknis